

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERAYAAN *BRIDAL  
SHOWER* MENJELANG PERNIKAHAN  
(Studi Kasus Selebgram Riricil)**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
Oleh :  
Melinia Qurrotul A'yun  
NIM : S20191096  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JULI 2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERAYAAN *BRIDAL  
SHOWER* MENJELANG PERNIKAHAN  
(Studi Kasus Selebgram Riricil)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

UNIVER

GERI

Oleh :  
Melinia Qurrotul A'yun  
NIM : S20191096

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JULI 2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERAYAAN *BRIDAL  
SHOWER* MENJELANG PERNIKAHAN  
(Studi Kasus Selebgram Riricil)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Melinia Qurrotul A'yun  
NIM : S20191096

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

Disetujui Pembimbing

  
**Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag**  
NIP. 19770609 200801 1 012

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERAYAAN *BRIDAL SHOWER*  
MENJELANG PERNIKAHAN**

(Studi Kasus Sebagai Riset)

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Selasa  
Tanggal: 04 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua



**Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.**  
NIP. 197403291998032001

Sekretaris



**Ahmad Fais Wijdan, M.H.**  
NUP. 201907177

Anggota:

1. Dr. Ishaq, M.Ag
2. Dr. Muhammad Faisol, M.Ag.



Mengetahui,

Plh. Dekan Fakultas Syariah



**Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.**  
NIP. 197706092008011012

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ

“Wahai manusia! Sungguh, janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan janganlah (setan) yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah”<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung:Marwah, 2010),435.


## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbal 'alamin....*

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat Rahmat, Hidayah dan Ridho Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi agung Nabi besar Muhammad SAW. Dan dengan terselesaikannya skripsi ini, saya persembahkan kepada :

1. Kepada Bapak Suharto dan Ibu Hartatik yang merupakan guru, orangtua, presiden dan bendahara Melyn selama ini. Terima kasih atas segala-galanya yang sudah paket komplit ada di bapak sama mama yang tidak bisa dijelaskan satu-satu karena kalian paling hebat, istimewa, dan terpenting dalam perjalanan hidup ini.
2. Kepada seluruh keluarga besar, Emak, Akung, Adik, Ayi, Aghiu, Om, dan seluruh keluarga yang turut mendoakan dan yang bertanya kapan wisuda terima kasih karena kalian juga Melyn bersemangat.
3. Kepada dosen pembimbing saya bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag terima kasih atas waktu, arahan dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat tersusun dan terselesaikan.
4. Kepada *my best partner*, Mas Moch. Ibnaq Uzaman yang merupakan tempat untuk berkeluh kesah dan *support system*, terima kasih atas kesombongan pencapaiannya hingga menjadi motivasi untuk saya, terima kasih atas bantuan dalam segala hal, sehingga skripsi ini terselesaikan dan semoga sampai tantangan-tantangan selanjutnya.

5. Kepada seluruh guru saya terutama dosen Fakultas Syari'ah yang mengajar dan turut membantu saya dari awal hingga akhir saya ucapkan terima kasih atas ilmu yang diberikan selama ini.
6. Kepada teman-teman HK 3 angkatan 2019, teman-teman organisasi, teman pondok, dan seluruh teman yang memberi pengalaman, do'a, serta bantuan saya ucapkan terima kasih.
7. Kepada diri saya sendiri, terima kasih sudah mau berkerja sama dan sampai pada titik ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alahmdulillahi rabbal ‘alamin segala puji bagi Allah SWT atas berkat rahmat, dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Perayaan *Bridal Shower* Menjelang Pernikahan (Studi Kasus Selebgram Riricil)”** ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besa Muhammad SAW yang selalu menjadi teladan bagi kita semua.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang disusun sebagai syarat didapatkannya suatu gelar Sarjana Hukum di Universitas Kiai Haji Achamd Siddiq Jember. Karya tulis ini tersusun dan terbentuk tidak lepas dari campur tangan dan bantuan dari para pihak. Oleh karena itu penulis sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Soeharto, S.E., M.M selaku rektor UIN KHAS Jember
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Noor Harusudin, M. Fil.I selaku Dekan Fakultas Syari’ah.
3. Bapak Muhammad Faisol, S.S., M.Ag selaku Wakil Dekan I
4. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa’adah, M.H.I selaku Wakil Dekan II
5. Bapak Dr. Martoyo S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan III
6. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga



7. Terakhir kepada segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN  
KHAS Jember.

Terima kasih atas waktu dan ilmunya, semoga hal baik selalu menyertai  
ibu dan bapak dan menjadi catatan amal ibadah. Dan besar harapan skripsi ini bisa  
bermanfaat bagi semua kalangan baik penulis maupun pembaca, dalam penulisan  
ini penulis sangat berharap adanya kritik dan saran untuk membangun dan  
menyempurnakan karya ini.

Jember, 4 Juni 2023

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## ABSTRAK

**Melinia Qurrotul A'yun, 2023** : *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perayaan Bridal Shower Menjelang pernikahan (Studi Kasus Selebgram Riricil)*

**Kata Kunci:** Hukum Islam, *Bridal Shower*, Pernikahan

Pernikahan merupakan ibadah seumur hidup, sangat diharapkan suatu pernikahan akan terjadi sekali seumur hidup dengan penuh kebahagiaan. Dalam sebuah pernikahan terdapat bermacam-macam serangkaian acara mulai dari tradisi, ritual, pesta, dan lain sebagainya. Tradisi dan berbagai macam acara ini dimeriahkan dengan budaya dan tradisi masing-masing wilayahnya. Tidak hanya tradisi warisan nenek moyang saja yang berkembang dan tetap dilestarikan di masyarakat, terdapat budaya-budaya baru atau budaya populer yang asalnya dari luar negeri masuk ke Indonesia dengan seiring berkembangnya kemajuan teknologi. Salah satu budaya populer dari luar negeri adalah *Bridal Shower*. *Bridal shower* merupakan tradisi pra nikah yang saat ini marak dilakukan oleh masyarakat terutama para artis atau selebriti. Perayaan ini merupakan perayaan melepas lajang yang dilakukan oleh calon pengantin wanita.

Fokus penelitian dalam penelitian ini di antaranya yaitu : 1) Bagaimana pelaksanaan *bridal shower* yang dilakukan selebgram Riricil menjelang pernikahan ? 2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang perayaan *bridal shower* menjelang pernikahan ? Penelitian ini memiliki dua tujuan penelitian yaitu : 1) Mengetahui pelaksanaan *bridal shower* yang dilakukan selebgram Riricil 2) Mengetahui tinjauan Hukum Islam mengenai perayaan *bridal shower* menjelang pernikahan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif di mana peneliti mencari fakta status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu peristiwa. Subjek dalam penelitian ini adalah konten creator yang disajikan dalam plat from social media dan kemudian juga menjadi sebuah sumber data dalam penelitian ini. Adapun Teknik pengumpulan data ialah dengan menganalisis konten, mengumpulkan beberapa dokumentasi, dan menganalisis data yang sumbernya dari beberapa literasi seperti Al-Qur'an, Hadits, jurnal, buku, dan sebagainya.

Terdapat dua kesimpulan dari penelitian ini diantaranya : 1) Perayaan *bridal shower* yang dilakukan Riricil diselenggarakan di sebuah restaurant dengan serangkaian acara seperti memberi kejutan, pemotongan, kue, bermain game, corat coret muka Riricil dan sesi foto bersama. 2) Hukum merayakan *bridal shower* menurut Islam adalah boleh jika diniatkan dalam hal kebaikan dan manfaatnya. Namun sebaliknya jika perayaan *bridal shower* hanya menimbulkan *mudharat* bahkan jauh dari ajaran Islam maka hukumnya haram.


## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II PEMBAHASAN</b> .....	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori.....	19
1. Pengertian Nikah dan Edukasi Pra Nikah.....	19
2. Budaya Populer.....	27

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	29
B. Subjek penelitian.....	30
C. Sumber Data.....	30
D. Teknik Pengumpulan Data .....	31
E. Teknik Analisis Data .....	32
F. Keabsahan Data.....	33
G. Tahapan Penelitian .....	34
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>35</b>
A. Pelaksanaan Perayaan <i>Bridal Shower</i> yang dilakukan Selebgram Riricil .....	35
B. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Perayaan <i>Bridal Shower</i> yang dilakukan Selebgram Riricil.....	43
C. Pembahasan Temuan .....	50
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>70</b>

**DAFTAR TABEL**

**2.1 Penelitian Terdahulu..... 16**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan hal yang penting dalam kehidupan, pernikahan ini bukan hanya sebuah peralihan status, akan tetapi pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang mencakup beberapa atau lebih tahapan yang terjadi dalam suatu proses pernikahan dan perayaannya, seperti lamaran, pesta pernikahan, ngunduh mantu dan lain sebagainya.<sup>2</sup> Perayaan pernikahan dihukumi *sunah muakkad*, atau sunah yang diutamakan. Masyarakat yang merasa dirinya bahagia dan mensyukuri moment pernikahan ini banyak melakukan berbagai jenis perayaan pernikahan yang dikemas dengan berbagai macam cara dan tentu tradisi yang berbeda di setiap daerah.

Perayaan pernikahan memang dianjurkan oleh Islam, dalam artian perayaan ini yang di maksud dalam hadist yang dijelaskan di atas merupakan perayaan yang dikemas dalam walimah, akan tetapi bentuk walimah di sini tidak dijelaskan secara terperinci. Dari sinilah muncul berbagai persepektif tentang walimah yang bebas asal tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Meskipun demikian, perayaan pernikahan ini selain tidak boleh menentang ajaran Islam, perayaan pernikahan jangan sampai ada keborosan atau *israf* (berlebihan). Seperti halnya dalam firman Allah

---

<sup>2</sup>Astina “ Bridal Shower: Tren Perayaan Melepas Masa Lajang di Kalangan Perempuan di Kota Makassar ” Universitas Hasanudin, Jurnal Emik 3, No. 2, (Desember, 2020) : 64.

dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 3 dijelaskan bahwa : *“Katakanlah: Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu lebih-lebihkan (melampaui) agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang sebelum (sebelum kedatangan Nabi Muhammad) tersesat dan menyesatkan banyak (manusia) dan tersesat dari jalan yang lurus”*.<sup>3</sup>

Perayaan pernikahan merupakan hal yang tidak tabu lagi dikalangan masyarakat di dunia. Karena pernikahan merupakan momentum yang ditunggu-tunggu dan besar harapan pernikahan ini terjadi sekali seumur hidup. Pesta pernikahan umumnya dikemas dengan berbagai kemeriahan dan biasanya menggunakan adat atau kreasi yang berbeda di setiap masing-masing daerah. Seiring berkembangnya teknologi dan informasi yang mendunia, perayaan pernikahan dan adat daerah pun berkembang dan memodernkan sesuatu yang dianggap kurang baik atau kuno. Tidak hanya hal yang kurang baik dimodifikasi, ada kala tradisi-tradisi pernikahan mulai muncul hal-hal baru yang berkembang di masyarakat. Seperti halnya tradisi pengaruh dari luar negeri yang dijiplak dan berkembang di Indonesia khususnya kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Makasar dan kota-kota besar lainnya.<sup>4</sup>

Berkembangnya media internet berpengaruh terhadap suatu negara, di Indonesia sendiri setiap tahun mengalami peningkatan sekitar 25% pengguna internet dan sampai Mei 2012, berdasarkan keterangan Kominfo

---

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung:Marwah, 2010),106.

<sup>4</sup> Yuwono Fransisca Maria, ” Bridal Shower Sebagai Gaya Hidup Melepas Masa Lajang Di Kalangan Wanita Surabaya” Departemen Antropologi,FISIP,Universitas Airlangga :271.

RI, pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 55 juta orang.<sup>5</sup> Dengan internet, masyarakat bisa berinteraksi lebih mudah, menciptakan komunitas baru tanpa halangan jarak, dan tentunya dapat mengembangkan suatu edukasi baik akademik maupun non akademik.

Tidak hanya sebuah komunitas dan berbagai edukasi yang berkembang akibat dampak dari teknologi informasi atau internet, budaya seperti pernikahan juga kena imbasnya, salah satu contoh ialah tradisi melepas lajang atau bisa dikenal dengan istilah “*Bridal Shower*”. *Bridal shower* ini merupakan perayaan melepas lajang yang dilakukan sebelum atau menjelang sebuah pernikahan. Umumnya *Bridal Shower* ini berbentuk party yang dilakukan oleh kaum hawa atau perempuan yang melibatkan sahabat atau kerabat terdekat calon pengantin wanita. *Bridal shower* ini awal mula berkembang di Negara barat, yang dilakukan dalam bentuk memberi bingkisan seperti peralatan rumah tangga, uang, bahkan alat seksualitas seperti alat pengaman (kondom), dan atau boneka atau kue yang berbentuk alat kelamin. Namun, setelah masuk ke Indonesia, perayaan ini banyak di modifikasi sehingga menjadi sebuah ritual yang mewah dan dilaksanakan di hotel, restaurant atau café yang tentunya menghabiskan banyak pengeluaran dari segi uang.<sup>6</sup>

Baru-baru ini seorang konten creator atau selebgram Riricil tengah merayakan *bridal shower* dengan kerabat dekatnya di sebuah hotel di

---

<sup>5</sup>Setiawan Daryanto, “Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya”, *SIMBOLIKA*, Vol. 4 (April,2018) :65.

<sup>6</sup>Rismayanti Rebekka, “Komodifikasi Ritual Dalam Praktik *Bridal Shower* di Yogyakarta” Universitas Atma Jaya Yogyakarta, *ACTA DIURNA*,VOL. 16 NO.2 2020:96



Jakarta, moment itu dikemas mewah yang di gelar di sebuah restaurant dengan berbagai dekorasi seperti bunga, balon yang berbentuk alat kelamin laki-laki, dan kue yang berbentuk boneka sedang bersenggama. Kemudian selain acara makan-makan, dalam momen bahagia tersebut muka Riricil dicorat coret oleh sahabatnya sebagai bentuk tradisi *bridal shower* atau sekedar ajang seru-seruan bersama sahabat. Acara ini disiapkan oleh para sahabat dari Riricil dengan memberi kejutan yang awal mula Riricil ditutup mata dan dibawa kesuatu restaurant yang sebelumnya belum diketahui oleh selebgram ini dengan tujuan sebagai kejutan. Hal ini semua ditayangkan dalam sebuah laman Youtube Vazo Ahmad dan beberapa akun tiktok selebgram yang datang pada acara tersebut.

Perayaan *Bridal Shower* yang digelar untuk selebram Riricil cukup menjadi sorotan publik, selain karena perayaannya rame dan mewah, perayaan yang dilakukan Riricil cukup unik karena di dalam perayaannya terdapat hal yang cukup menjadi sorotan netizen seperti kue yang disiapkan para kerabat atau sahabat Riricil berbentuk orang yang sedang bersenggama dan balon untuk menghiasi tempat tersebut juga berbentuk alat kelamin laki-laki. Terdapat beberapa macam komentar tentang persoalan perayaan melepas lajang atau *bridal shower* yang dilakukan oleh selebgram Riricil ini. Netizen yang berkomentar melalui chanel youtube Vazo Achmad memberikan komentar dua sisi yakni terdapat netizen yang memberikan komentar bahwa perayaan *bridal shower* Riricil sangat seru

dan menarik mereka banyak menertawakan kue yang dibentuk laki-laki dan perempuan sedang melakukan hubungan suami istri. Namun, terdapat pula netizen yang berkomentar hal tersebut tidak layak untuk dipertontonkan karena sama saja melanggar norma yang tidak seharusnya jadi tontonan publik.

Perayaan melepas lajang atau *bridal shower* ini merupakan perayaan yang awal munculnya dari negara barat yang pelaku perayaan ini adalah orang Yahudi atau kafir. Dalam sebuah hadits dan dalil dalam Al-Qur'an Allah SWT melarang hambanya untuk menyerupai atau melakukan hal-hal atau perilaku yang sama dengan orang kafir.

Perkembangan teknologi dan pengguna internet yang sangat pesat cenderung menimbulkan ketertarikan terhadap apapun yang bersifat trending dan menarik sehingga mendorong para pengguna social media untuk meniru serta mengikuti sebuah hal yang sedang ramai dibicarakan dan bersifat menarik untuk dijadikan konten. Hal ini menjadi sebuah indicator penyebab timbulnya suatu budaya atau perilaku yang tidak seharusnya terjadi atau tindakan yang tidak sesuai dengan norma bahkan ajaran agama islam. Maka dari itulah sebagai generasi milenial harusnya lebih mengkaji dan menyaring apapun yang bersifat baru dan asalnya bukan budaya Indonesia atau budaya muslim,

Maka dari penelitian ini dilakukan atas dasar maraknya budaya barat yang masuk ke Indonesia dan menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat yang salah satunya ialah tradisi *bridal shower* sebagai

perayaan melepas lajang yang menimbulkan perspektif atau tanggapan masyarakat tentang hukum merayakan *bridal shower* ini berbeda-beda. Sehingga, penulis atau peneliti tertarik untuk mengangkat judul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERAYAAN *BRIDAL SHOWER* MENJELANG PERNIKAHAN (Studi Kasus Selebgram Riricil)**”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme atau proses pelaksanaan *Bridal Shower* yang dilakukan Selebgram Riricil menjelang pernikahan ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang perayaan *Bridal Shower* menjelang pernikahan ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui mekanisme atau proses pelaksanaan *bridal shower* yang dilakukan Selebgram Riricil menjelang pernikahan
2. Mengetahui tinjauan Hukum Islam mengenai perayaan *bridal shower* menjelang pernikahan

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain adalah :

##### a. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk semakin menambah pengetahuan tentang hukum perayaan *bridal shower* menjelang pernikahan. Sebagai diketahui bahwasannya, perayaan *bridal shower* merupakan budaya barat dan perayaan yang

menghambur-hamburkan uang karena bersifat berlebihan, maka dari ini penelitian dapat mengubah kebiasaan masyarakat tentang perayaan *bridal shower* dan menjadikan masyarakat khususnya calon pengantin jauh dari hal-hal yang menyimpang dari aturan agama. Dan adanya penelitian ini dapat juga dijadikan referensi oleh fakultas terutama Fakultas Syariah.

b. Secara Praktis

Bagi penulis penelitian ini melatih untuk dapat membuat karya ilmiah sesuai dengan objek penelitian dan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari saat kuliah, menambah pengalaman dalam penulisan karya tulis ilmiah, serta sebagai masukan pengetahuan tentang tinjauan Hukum Islam terhadap perayaan *bridal shower* dalam membimbing masyarakat.

Sedangkan bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang tinjauan hukum islam terhadap perayaan *bridal shower* menjelang menikah. Dan juga diharapkan dapat menjadi pedoman hukum terhadap perayaan *bridal shower* menjelang menikah.

## E. Definisi Istilah

1. Hukum Islam adalah sekumpulan aturan-aturan yang didasari dari sumber Al-Qur'an, Hadits, dan Al-Ijtihad yang dalam hal ini memiliki tujuan mengatur kehidupan manusia.<sup>7</sup>
2. *Bridal Shower* berasal dari dua suku kata yakni *bridal* dan *shower*. *Bridal Shower* merupakan suatu perayaan yang diperuntukkan untuk calon pengantin perempuan yang akan menikah sebagai perayaan melepas lajang atau perayaan pergantian status yang tidak gadis lagi<sup>8</sup>.
3. Pernikahan secara global memiliki arti suatu ikatan yang tercipta antar satu dan yang lain, yakni ikatan seorang pria dan seorang wanita untuk menjalin hubungan bersama dan tinggal di rumah yang sama sesuai dengan peraturan agama masing-masing.<sup>9</sup> Dalam Fiqih Islam nikah atau zawaj memiliki arti secara hakiki dan majazi yang masing-masing berarti bersengama dan akad. Menurut ahli hadits dan ahli fiqih, pernikahan adalah hubungan yang terjalin antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini adalah suami dan istri dengan ikatan hukum islam dan memenuhi syarat-syarat serta rukun pernikahan.<sup>10</sup>
4. Selebgram adalah sebuah sebutan untuk artis Instagram, selebgram berasal dari dua kata yakni Selebriti dan Instagram. Selebriti adalah

<sup>7</sup> Meutama.Sofyan, "Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang Undangan di Indonesia" *Wawasan Yuridika*, Vol.2. No.1 (2018): 60.

<sup>8</sup> Fransisca Maria Yuwono, "*Bridal Shower Sebagai Gaya Hidup Melepas Masa Lajang di Kalangan Wanita Surabaya*", (Departemen Antropologi, FISIP, Universitas Airlangga), Surabaya, : 232.

<sup>9</sup> Tantu Asbar, "Arti Pentingnya Pernikahan" *Jurnal Al Hikmah*, Vol.XIV, No.2 (2013):257.

<sup>10</sup> Hikmatullah, "*Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*" (Jakarta Timur : Edu Pustaka, 2021)17.

orang yang di kenal atau terkenal, hal ini pada umumnya di kenal sebagai artis. Sedangkan Instagram adalah aplikasi social media untuk berbagi foto, video, berkomunikasi dan lain-lain. Jadi selebgram adalah arti Instagram yang jumlah pengikut atau *followersnya* banyak atau sekitar 20.000 keatas.<sup>11</sup>

Berdasarkan definisi istilah, maka maksud dari judul penelitian yang diangkat adalah sejumlah pandangan Hukum Islam atau aturan-aturan yang didasari dari sumber Al-Qur'an, Hadist, dan Al-Ijtihad yang menjelaskan tentang hukum perayaan sebuah perayaan pra nikan atau yang disebut *bridal shower* atau melepass lajang.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan di sini berisikan alur atau tahap pembahasan skripsi untuk mempermudah pemahaman dan penyusunan yang di mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Adapun Sistematika Pembahasan yang tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah.

BAB II terdapat kajian kepustakaan, bab yang kedua ini berisikan tentang penelitian terdahulu yang di perinci untuk dibandingkan dengan

---

<sup>11</sup> Dini, "Mengenal Apa itu Selebgram dan Cara Menjadi Selebgram" Majoo, 30 Maret 2023, <https://majoo.id/solusi/detail/cara-menjadi-selebgram>.

penelitian ini. Selain itu juga pada bab ini terdapat kajian teori yang berkaitan dengan judul penelitian.

BAB III terdapat metode penelitian, pada bab ini memuat secara terperinci metode penelitian yang di gunakan peneliti beserta alasan, jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, serta teknik penulisan.

BAB IV Hasil Dan Pembahasan Terdapat dua point yang ada dalam bab ini, yakni yang pertama adalah hasil penelitian, klarifikasi bahasan di sesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya. Yang kedua, berisikan pembahasan.

BAB V. Penutup, Bab terakhir ini berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi yang berkaitan dengan penelitian. Kesimpulan dibuat berdasarkan hasil pengumpulan data. Saran berisikan langkah apa yang harusnya diambil terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan bahan perbandingan atau acuan sebagai memperkaya hasil penelitian. Selain itu juga penelitian terdahulu ini mencegah anggapan kesamaan dalam penciptaan semua penelitian. Maka dalam kajian ini peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Qalbi Triudayani L.Patau 2020, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul “Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Barodak Rapanca Sebelum Pernikahan (Studi di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa)” Penelitian ini memiliki dua fokus masalah yakni, fokus tentang bagaimana tradisi *Barodak Rapanca* yang ada di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, dan fokus kedua yakni tentang tunjauan ‘Urf terhadap tradisi *Barodak Rapanca*, sehingga dari fokus masalah ini, peneliti dalam skripsi ini mempunyai dua kesimpulan yaitu tradisi *barodak rapanca* merupakan tradisi yang dilakukan sebelum pernikahan, pelaksanaannya dua tahap yakni di rumah pihak laki-laki dan pihak perempuan secara bergantian kemudian terdapat serangkaian acara atau ritual mandi pengantin sebagai simbolis penghapus dosa. Terdapat dua Hukum Islam atas perayaan tradisi ini yaitu ‘Urf *Al-Fasid* atau mendekati syirik dan ‘Urf *al-shahih* atau hukum yang tidak bertok



belakang dengan Hukum Islam. Terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat, persamaan yang terdapat pada penelitian ini yakni keduanya sama-sama membahas tentang adat atau budaya yang dilakukan pengantin sebelum atau menjelang pernikahan dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai adat tersebut. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu membahas tentang tradisi atau budaya masyarakat yang dilakukan sebelum menikah oleh masyarakat setempat yang meyakini dan memperoleh sanksi sosial jika tidak melaksanakan budaya tersebut, sedangkan penelitian yang penulis tulis merupakan budaya pra nikah yang sumber awalnya berasal dari luar negeri dan tidak ada suatu tuntutan untuk melaksanakan budaya tersebut dan siapa saja boleh melaksanakan perayaan *Bridal Shower* ini.<sup>12</sup>

2. Hikmawati, 2021 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pantawan Bunting Sebelum Acara Perkawinan Pada Masyarakat Adat Besemah (Studi Di Kelurahan Kota Baru Lahat)” dalam penelitian terdahulu ini terdapat dua fokus masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu, bagaimana pelaksanaan dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *Pantawan Bunting* sebelum acara perkawinan yang dijalankan oleh masyarakat Basemah di Kelurahan Kota Baru Lahat.

---

<sup>12</sup> Qalbi Triudayani L.Patau, “*Tinjauan Urf terhadap Tradisi Barodak Rapancar pada Pernikahan Masyarakat Sumbawa di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa*” (Skripsi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022) :13

Dari rumusan masalah dan tujuan didapati dua kesimpulan dalam penelitian ini yaitu tradisi pantwan bunting merupakan tradisi yang tujuannya untuk menjalin silaturahmi antara dua kerabat calon pengantin. Tradisi ini dilaksanakan berdasarkan seberapa meriahnya sebuah hajatan, semakin meriah sebuah hajatan maka perayaan tradisi ini semakin lama dan diharuskan untuk memotong seekor kerbau, dan begitupun sebaliknya jika perayaan tradisi ini tidak terlalu meriah maka cukup menggunakan seekor kambing bahkan ayam. Setelah itu pengantin laki-laki dan perempuan mengunjungi rumah kerabat keduanya guna untuk silaturahmi dan mengantar makanan. Tradisi ini tidak ada unsur melanggar ajaran agama islam maka hukumnya boleh saja dilakukan.<sup>13</sup> Terdapat perbedaan dan persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis. Persamaan dari penelitian adalah sama-sama suatu prosesi yang dilakukan sebelum menikah yang dilakukan calon pengantin, selain itu juga persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat pandangan hukum islam. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dan penelitian yang penulis tulis adalah, pada penelitian terdahulu prosesi pra nikah ini diikuti oleh kedua calon pengantin, untuk silaturahmi dan kenalan kepada kerabat terdekat pengantin laki-laki atau pun perempuan. Sedangkan pada penelitian yang penulis tulis *Bridal Shower* hanya dilakukan oleh

---

<sup>13</sup> Hikmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pantawan Bunting Sebelum Acara Perkawinan Pada Masyarakat Adat Besemah (Studi Di Kelurahan Kota Baru Lahat)" (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2021), 10.

pihak perempuan saja yang dilakukan oleh sahabat atau kerabat perempuan untuk senang-senang dan melepas status lajang.

3. Ayu Priliantika 2022, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngenjok (Memberi Dodol) Sebelum Melangsungkan Perkawinan Pada Adat Ogan”. Dalam penelitian ini terdapat dua fokus masalah yakni bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi *Ngenjok Dodol* dan bagaimana akibat hukum pada tradisi *Ngenjok Dodol* di Desa Kalibalangan Dusun Saung Marga Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara yang di tinjau dari Hukum Islam. Sehingga dari fokus masalah tersebut peneliti dalam skripsi ini memiliki dua kesimpulan yaitu tradisi *ngenjok dodol* merupakan tradisi nenek moyang yang dilakukan sebelum diadakannya sebuah perayaan pernikahan. Perayaan ini merupakan perayaan yang di dalamnya terdapat simbolis atau makna saling memberi maka dari itu hukum tradisi ini adalah boleh karena kerelaan dan kesepakatan Bersama serta tidak melanggar ajaran Hukum Islam.<sup>14</sup> Terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian ini. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas hukum islam terhadap objek tersebut. Selain itu juga persamaan pada penelitian ini adalah penelitian yang dilakuakann sama-sama penelitian budaya sebelum menikah yang berbentuk hadiah dan dilaksanakan untuk

---

<sup>14</sup> Priliantika,Ayu. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngenjok (Memberi Dodol) Sebelum Melangsungkan Perkawinan Pada Adat Ogan (Studi Di Desa Kalibalangan Dusun Saung Marga Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)*” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung,2022),11.

calon pengantin perempuan. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada landasan hukum yang pada penelitian ini berlandaskan pada hukum adat, yang mana jika tidak dilaksanakan akan mendapat sanksi sosial dari masyarakat di desa tersebut. Namun, pada penelitian yang penulis tulis tidak ada landasan hukum adat yang mengharuskan untuk melaksanakan budaya tersebut, jadi semua orang bebas melaksanakan tanpa mengenal asal daerah. Perbedaan lain juga terletak pada prosesi tradisi tersebut. Tradisi *Ngenjok Dodol* merupakan tradisi yang dilakukan pengantin untuk kerabat sedangkan pada penelitian yang ditulis penulis, *bridal shower* merupakan prosesi perayaan yang diadakan khusus untuk pengantin.

4. Gita Nabila 2022, Universitas Islam Kyai Achmad Siddiq Jember dengan judul “Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Okep Pada Pengantin Wanita Dalam Pernikahan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Lumajang”. Terdapat tiga fokus masalah dalam penelitian ini yaitu mengapa diadakan tradisi okep di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Lumajang, dan yang kedua bagaimana pelaksanaan tradisi *okep* di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Lumajang dan yang ketiga bagaimana tinjauan ‘urf tentang tradis *okep* di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Lumajang. Dari tiga fokus masalah tersebut terdapat kesimpulan dari penelitian ini yakni, alasan dilaksanakan tradisi ini karena terdapat beberapa manfaat dari tradisi ini yang salah satunya dalah

mengharumkan dan membersihkan badan. Proses pelaksanaan tradisi ini berlangsung selama tiga hari dengan cara calon pengantin duduk di atas kursi yang di bawahnya terdapat daun pandan dan air panas lalu dibalut dengan selimut selama kurang lebih 30 menit. Tradisi ini tergolong *'urf shahih* yang tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadits. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama tradisi pra nikah yang dilakukan untuk calon pengantin Wanita. Dan yang menjadi pembeda di sini adalah, penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian yang subjeknya satu sedangkan dalam penelitian terdahulu ini subjek penelitiannya para santri yang akan menikah.<sup>15</sup>

**TABEL 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>Penelitian dan Tahun Penelitian</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan Penelitian</b>	<b>Perbedaan Penelitian</b>
1.	Qalbi Triudayani L.Patau, 2020	Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Barodak Rapancar Sebelum Pernikahan (Studi di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni keduanya sama – sama membahas tentang adat atau budaya	perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu membahas tentang tradisi atau budaya masyarakat yang di lakukan sebelum menikah

<sup>15</sup> Gita Nabila, *“Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Okep Pada Pengantin Wanita Dalam Pernikahan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Lumajang”* (Skripsi, UIN KHAS Jember 2022)12.

		<p>Kabupaten Sumbawa)</p> 	<p>yang dilakukan pengantin sebelum atau menjelang pernikahan dan bagaimana pandangan hukum islam mengenai adat tersebut.</p>	<p>oleh masyarakat setempat yang meyakini dan memperoleh sanksi social jika tidak melaksanakan budaya tersebut, sedangkan penelitian yang penulis tulis merupakan budaya pra nikah yang sumber awalnya berasal dari luar negeri dan tidak ada suatu tuntutan untuk melaksanakan budaya tersebut dan siapa saja boleh melaksanakan perayaan Bridal Shower ini .</p>
2.	Hikmawati, 2021	<p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pantawan Bunting Sebelum Acara Perkawinan Pada Masyarakat Adat Besemah (Studi Di Kelurahan Kota Baru Lahat)</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah sama-sama suatu prosesi yang dilakukan sebelum menikah yang dilakukan calon pengantin. Selain itu juga persamaan penelitian ini adalah sama-</p>	<p>perbedaan dari penelitian ini dan penelitian yang penulis tulis adalah, pada penelitian terdahulu prosesi pra nikah ini diikuti oleh kedua calon pengantin, untuk silaturahmi dan kenalan kepada kerabat terdekat pengantin laki-laki atau pun perempuan. Sedangkan pada penelitian yang penulis tulis Bridal Shower hanya dilakukan oleh pihak</p>

			sama mengangkat pandangan hukum islam.	perempuan saja yang dilakukan oleh sahabat atau kerabat perempuan untuk senang-senang dan melepas status lajang.
3.	Ayu Priliantika 2022	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngenjok (Memberi Dodol) Sebelum Melangsungkan Perkawinan Pada Adat Ogan (Studi Di Desa Kalibalangan Dusun Saung Marga Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)	Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas hukum islam terhadap objek tersebut. Selain itu juga persamaan pada penelitian ini adalah penelitian yang dilakuakann sama-sama penelitian budaya sebelum menikah yang berbentuk hadiah dan dilaksanakan untuk calon pengantin perempuan.	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada landasan hukum yang pada penelitian ini berlandaskan pada hukum adat, yang mana jika tidak dilaksanakan akan mendapat sanksi social dari masyarakat di desa tersebut. Namun, pada penelitian yang penulis tulis tidak ada landasan hukum adat yang mengharuskan untuk melaksanakan budaya tersebut, jadi semua orang bebas melaksanakan tanpa mengenal asal daerah. Perbedaan lain juga terletak pada prosesi tradisi tersebut. Tradisi Ngenjok Dodol merupakan tradisi yang dilakukan pengantin untuk kerabat sedangkan pada penelitian yang di tulis

				penulis, bridal shower merupakan prosesi perayaan yang di adakan khusus untuk pengantin
4.	Gita Nabila 2022	Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Okep Pada Pengantin Wanita Dalam Pernikahan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Lumajang”	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis adalah sama-sama tradisi pra nikah yang dilakukan untuk calon pengantin Wanita	Perbedaan dalam skripsi ini dan skripsi yang penulis lakukan terletak pada subjek penelitian yang mana penelitian yang penulis lakukan subjeknya satu sedangkan dalam penelitian terdahulu ini subjek penelitiannya para santri yang akan menikah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

## B. Kajian Teori

### 1. Pra Nikah

Pra nikah merupakan dua unsur kata yakni Pra dan Nikah. Kata Pra memiliki arti sebelum, sedangkan nikah berasal dari bahasa arab yaitu (النكاح), ada juga yang mengatakan bahwa nikah menurut istilah fiqh menggunakan kata nikah dan kata zawaj. Sedangkan dalam bahasa Indonesia istilah perkawinan pernikahan dan perkawinan merupakan dua kata yang berbeda namun memiliki makna yang sama



yakni, bersatunya laki-laki dan perempuan dengan sebuah ikatan janji (akad).<sup>16</sup>

Definisi perkawinan bermacam-macam dan simpelnya perkawinan ini diartikan sebagai menggabungkan dua orang laki-laki dan perempuan menjadi satu. Dalam perhimpunan inilah dua insan manusia bertemu dan bersatu dan hidup berdua yang tentunya hal ini semua atas petunjuk Allah Swt yang menyatukan dan menjodohkan mereka yang selanjutnya disebut pasangan suami istri.<sup>17</sup>

Selain dari segi fiqh dan pengertian umum, perkawinan juga memiliki definisi dari dasar hukum di Indonesia yakni Undang-Undang. Dalam pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yakni “ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan selaku suami istri yang memiliki tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>18</sup>

Dikatakan oleh Abdurrahman Al-Jaziri bahwa “perkawinan merupakan akad suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk mewujudkan keluarga yang Bahagia”. Definisi ini menjelaskan gagasan bahwa pernikahan adalah kontrak. Kontrak dalam hal ini adalah perjanjian, yang mana dalam hal ini menyiratkan adanya

<sup>16</sup> Yunus Muhammad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam", Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, Vol.V, no 1 (2017), 74.

<sup>17</sup> Dwi Tinuk, *Hukum Perkawinan*, (Universitas Muhammadiyah Malang, :UMM Press, 2020), 1.

<sup>18</sup> Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

kehendak bebas antara dua pihak yang saling berjanji atas dasar prinsip yang sama dan serupa dan tanpa paksaan. Lalu kemudian perjanjian inilah akan di kemas dan dibentuk dalam suatu ijab dan qabul dalam suatu majelis yang di saksikan oleh wali mereka atau nasab dari kedua calon mempelai.<sup>19</sup>

Jadi, dari beberapa definisi yang dipaparkan di atas, penulis mempunyai kesimpulan tentang makna pernikahan atau perkawinan ini yakni, perkawinan adalah bersatunya seorang laki-laki dan perempuan atas izin dan ridho Allah untuk membentuk rumah tangga yang dalam hal ini laki-laki dan perempuan yang sebelumnya bukan mahram menjadi mahram yang di sebut dengan suami dan istri. Jadi pra nikah sendiri merupakan masa di mana belum terjadi ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk sama-sama menjalin suatu hubungan yang nantinya disebut suami dan istri.

Perkawinan atau pernikahan merupakan suatu ibadah yang diridhoi oleh Allah, sehingga sangat diharapkan setiap insan menjalankannya sesuai tuntunan atau hukum yang telah Allah tetapkan. Berikut adalah beberapa tahapan yang harusnya dilakukan sebelum menginjak kepada pernikahan :

a. Ta'aruf

Ta'aruf berasal dari kata ta'arafa yang memiliki arti “berkenalan”. Ta'aruf merupakan suatu proses di mana seorang laki-

---

<sup>19</sup> Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat”, UNNISULLA Semarang, YUDISIA, Vol.7, No.2 (Desember,2016):415

laki dan perempuan dengan didampingi seseorang yang di percaya atau mediato sebagai penengah dalam pertemuan tersebut dengan tujuan untuk berkenalan yang dalam hal ini dimaksud untuk memilih pasangan hidup.<sup>20</sup>

b. Khitbah

Khitbah atau meminang bisa di sebut dengan melamar. Khitbah atau meminang secara etimologi memiliki arti meminta seorang perempuan untuk dijadikan pendamping hidup atau istri untuk seorang laki-laki. Khitbah tersendiri memiliki berbagai macam cara tersendiri yang berbeda-beda dalam suatu daerah. Khitbah disini merupakan prosesi lamaran yang umumnya di dalam acara ini berisikan tentang seputar penjelasan keadaan diri sendiri atau keluarga dari masing-masing calon pengantin yang bertujuan untuk menghindari kesalahfahaman di antara calon pengantin dan dua keluarga tersebut.<sup>21</sup>

Selain memiliki suatu tahapan atau Langkah yang harus dilewati sebelum menikah, secara edukasi pernikahan juga memiliki hal yang harus di perhatikan dan seharusnya dilakukan seperti konseling dan edukasi mengenai pernikahan untuk memberi pengertian kepada calon pengertian tentang kehidupan setelah menikah untuk menghindari hal-hal buruk yang terjadi seperti perselisihan dan

<sup>20</sup> Utama Winda, “*Tentang Ta’aruf*”, (Ponorogo:Uwais Inspirasi Indonesia, 2018): 25.

<sup>21</sup> Akbar Eliyyil, “*Ta’aruf Dalam Khitbah Persepektif Syafi’I dan Ja’fari*” Musawa, Vol.14,No. 1(2015) : 57.

berujung perceraian. Berikut adalah beberapa hal mengenai edukasi pra nikah yang harus di perhatikan oleh calon pengantin.

a. **Konseling Pra Nikah**

Konseling pra nikah adalah suatu upaya mencari solusi dari suatu masalah, membantu calon suami dan calon istri melalui konselor yang paham mengenai edukasi pernikahan, yang dalam hal ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dengan memahami komunikasi sedemikian rupa, memotivasi calon pengantin untuk mencapai perkembangan, kemandirian dan kesejahteraan keluarga yang dibina.

Konseling pranikah merupakan pembekalan yang berisikan tentang pengetahuan, keterampilan, pemahaman, tentang kehidupan rumah tangga kepada remaja atau calon pengantin.<sup>22</sup>

Tujuan konseling pernikahan adalah untuk mengeksplorasi hal-hal penting dari segala segi, baik segi pendidikan, social, agama, atau pun psikologis guna mengurangi kekecewaan dalam pernikahan serta memiliki komitmen dalam hubungan sehingga tercipta keluarga yang Sakinah, mawadah, dan warohmah.

Bimbingan pranikah merupakan suatu edukasi yang diberikan oleh konselor atau orang yang ahli kepada catin (calon pengantin). Adapun beberapa hal yang melatar belakanginya perlu adanya bimbingan dan konseling sebelum pernikahan yaitu :

---

<sup>22</sup> Pitrotussadah, “*Konseling Pranikah untuk Membentuk Keluarga Sakinah dan Menekan Angka Perceraian*”, No.1 (Juni,2022): 29.

1. Persoalan individu
2. Manusia merupakan makhluk social, dalam artian manusia hidup di dunia membutuhkan orang lain dalam hidupnya.
3. Masalah ekonomi
4. Latar belakang sosio kultural dimana seseorang berdomisi yang umumnya dijadikan permasalahan.

Pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah diatur dalam Kepdirjend Bimas Islam Nomor : DJ: II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggara kursus pra nikah menjelaskan bahwa peraturan ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman dan edukasi tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawadah warohmah dan guna mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bimbingan pra nikah memiliki tujuan yang tertuang dalam Kepdirjen Nomor 373 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis Bimbingan Bagi Calon Pengantin atau biasa disebut sebagai penyelenggara kursus pra nikah. Adapun tujuan-tujuan tersebut adalah :

- 1) Tujuan Umum

Dalam tujuan ini pelaksanaan bimbingan konseling calon pengantin adalah untuk membentuk keluarga yang Sakinah, mawadah, warohmah.

## 2) Tujuan Khusus

Membentuk keluarga sesuai dengan pedoman penyelenggara kursus pra nikah bagi remaja yang siap menikah dan calon pengantin secara efektif.<sup>23</sup>

### b. Edukasi Pra Nikah Dalam Pencegahan Perceraian

Perselihan dan permasalahan di dalam rumah tangga tidak dapat terpungkiri, tidak jarang pasangan suami istri diuji dengan berbagai permasalahan rumah tangga. Permasalahan rumah tangga tidak memandang lamanya sebuah hubungan pernikahan, terkadang pernikahan yang bertahun-tahun pun akan berujung pada perpisahan atau perceraian. Maka edukasi tentang pernikahan menjadi sebuah strategi atau ikhtiyar dalam memberikan pendidikan mengenai pengalaman berumah tangga baik yang akan terjadi atau hal-hal yang harus dipersiapkan menjelang pernikahan.

Berikut adalah beberapa edukasi mengenai pernikahan:

#### 1) Edukasi Kesiapan Fisik

Konsep fisik dalam suatu pernikahan tertuang dalam peraturan pemerintah yang di atur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menjelaskan kebolehan menikah di umur 19 tahun baik laki-laki atau perempuan. Tentunya penetapan batas umur menikah ini bukan tanpa sebab, pemerintah merubah batas minimal usia menikah

---

<sup>23</sup>Miftahudin Ahmad, *"Efektifitas Bimbingan Konseling Pranikah"* No.1 (Januari,2019): 13

yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun karena di usia tersebut telah di anggap matang dari segi reproduksi dan kedewasaan.

c. Edukasi Kesiapan Mental

Kesehatan mental merupakan hal yang harus diperhatikan dalam sebuah hubungan. Kesehatan mental ini merupakan sebuah tolak ukur kedewasaan seseorang, dalam sebuah pernikahan kedewasaan dan kebijaksanaan pola pikir sangatlah penting. Tidak jarang terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang salah satu faktornya di sebabkan oleh kesehatan mental yang terganggu sehingga seseorang hilang control dan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan yang berujung pada perceraian. Maka Kesehatan mental haruslah disadari dan di jaga sebaik mungkin, diskusikan bersama dengan pasangan, dan datangi ahli kesehatan mental jika diperlukan.

3. Edukasi Kesiapan Ekonomi

Faktor ekonomi sering menjadi persoalan dalam sebuah rumah tangga bahkan kehidupan. Ekonomi menjadi poin penting dalam melanjutkan sebuah kehidupan. Tidak jarang bahkan sering terjadi perceraian atas dasar factor ekonomi yang kurang baik sehingga menjadikan sebuah rumah tangga renggang akibat perdebatan atas kurangnya kebutuhan nafkah lahiriyah yang harusnya diberikan oleh suami terhadap istri. Kesejahteraan ekonomi juga menjadi indicator dalam sebuah ukuran kebahagiaan

seseorang. Maka dari hal tersebut persoalan ekonomi harus menjadi hal yang harus di perhatikan sebelum memulai bahtera rumah tangga.<sup>24</sup>

## 2. Budaya Populer

Budaya populer adalah perubahan radikal dalam peran media massa, mengabungkan perbedaan antara citra dan realitas. Budaya populer kemunculannya berkaitan dengan kemajuan industri.<sup>25</sup> Budaya populer tidak terlepas dengan media, karena media merupakan sebuah produsernya budaya baru. Media massa merupakan komponen pertama dalam menyalurkan informasi kepada publik yang dalam hal ini bertindak sebagai konsumen. Menurut Frankfurt, budaya populer adalah budaya massa diproduksi oleh industri budaya untuk stabilitas dan kontinuitas kapitalisme. Sedangkan kata populer memiliki arti tersendiri yaitu : 1) digemari banyak orang, 2) jenis kerja rendahan, 3) karya di keluarkan bertujuan untuk memberi kesenangan kepada orang lain, 4) budaya yang di peruntukkan untuk diri sendiri.<sup>26</sup> Budaya populer yang berkembang di setiap tempat memiliki ciri-ciri tersendiri yang nantinya bisa di katakana budaya tersebut telah populer. Berikut adalah beberapa ciri-ciri budaya populer :

<sup>24</sup> Nadifah Riha, Halim Ardillah, "Edukasi Pra Nikah Upaya Pencegahan Perceraian Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif", Amalee, No.1 (April,2022): 172.

<sup>25</sup> Sinhya Fabiola, "Dampak Budaya Populer Bagi Maru-Maruru", Tangkoleh Putai, No.1(Juli,2019):17.

<sup>26</sup> Wiryany Detya, Vidia Tiarani, "Kekuatan Media Baru Youtube Dalam membentuk Budaya Populer", Artcomm, No.02, (November 2019) : 28.



1. Trend, budaya yang berkembang dan menjadi sebuah trend serta banyak digemari oleh masyarakat berpotensi menjadi budaya populer. Seperti contoh dalam segi fashion, penggemar fashion yang modern dan fashionable membantu nilai-nilai social serta kepribadian sehingga masyarakat terdorong untuk mengikuti gaya hidup yang menurutnya bagus.
2. Seragaman bentuk, sebuah karya yang digemari dan trend pada akhirnya banyak yang menyamakan dan pada akhirnya rame di masyarakat. Seperti halnya trend hijab yang mudah sekali orang menjiplak dan kemudian dikenal dan rame di masyarakat.
3. Adaptabilitas, budaya populer mudah diterima dan dinikmati oleh banyak masyarakat.
4. Durabilitas, dapat mempertahankan keunikan atau dalam hal ini bisa dikatakan awet atau tahan lama berkembang di masyarakat
5. Profitabilitas: Dari perspektif ekonomi, budaya populer berpotensi menghasilkan keuntungan besar bagi industri yang mendukungnya. Budaya populer mengacu pada hal-hal sehari-hari yang dapat dinikmati semua atau beberapa kelompok orang, seperti megabintang, mobil pribadi, mode, model rumah, perawatan pribadi, dll.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah *experiment*) di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci.<sup>27</sup> Jenis penelitian penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu fungsi pencarian dan pengumpulan informasi yang berkaitan dengan topik masalah perayaan *bridal shower* sebagai objek penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif dapat diartikan suatu metode dalam mencari fakta status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan interpretasi yang tepat.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perayaan *bridal shower* sebagai perayaan melepas masa lajang dan meninjau lebih dalam bagaimana hukumnya dalam islam merayakan fenomena *bridal shower* tersebut.

---

<sup>27</sup> Sidiq Umar, "Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan", (Ponorogoo:Nata Karya,2019).

## B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sasaran atas upaya dalam pengumpulan dalam suatu ekperimental. Menurut Kamus Besar Indonesia, yang dimaksud subyek penelitian, adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumutan sebagai sasaran.<sup>28</sup> Adapun subjek penelitian dalam tulisan ini, adalah konten creator yang disajikan atau dipublikasikan dalam platform sosial media seperti tiktok, Instagram, facebook, twitter dan lain sebagainya. Di dalam penelitian ini penulis tidak menyertakan satu subjek penelitian saja namun penulis mengumpulkan beberapa subjek penelitin yang sumbernya berbeda yaitu dari beberapa orang yang terlibat dalam suatu permasalahan penelitian ini yang tentunya penulis mengkaji beberapa akun social media yang memuat permasalahan yang sama pada suatu kejadian.

## C. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek asal suatu data itu diperoleh. Dalam penelitian ini ada dua sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data Sekunder.

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data pertama yang kemudian dikumpulkan oleh peneliti untuk dikembangkan. Sumber data pertama dalam penelitian ini adalah platform media sosial yang di bagikan oleh subjek penelitian yakni seperti

---

<sup>28</sup> Juliansyah Noor, “*Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta : Kencana,2011).

selegram, seleb tiktok, artis dan influencer lainnya yang disajikan dalam bentuk foto maupun video. Maka dari itu jenis penelitian ini adalah data primer yang dijadikan sumber data pertama dalam penelitian.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah berbagai informasi yang sudah ada sebelumnya yang sengaja dikumpulkan oleh peneliti dan digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber informasi seperti buku, jurnal, artikel, Al Qur'an dan Hadits.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu tahapan yang harus dilalui oleh peneliti. Teknik pengumpulan data ini merupakan suatu tahapan yang penting dalam mencari dan mengumpulkan suatu data dalam penelitian. Dari data yang di dapat, maka proses penelitian akan tersusun dan tepat sasaran, namun jika dengan tidak adanya teknik pengumpulan data maka penelitian tidak akan berhasil. Terdapat dua Teknik pengumpulan data yang terdapat pada penelitian ini yaitu :

#### 1. *Library Reseach* atau Studi Kepustakaan

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Teknik ini merupakan cara untuk menemukan beberapa literatur atau sumber data sekunder yang

asalnya dari berbagai buku, jurnal, artikel, Al-Qur'an dan Hadist, serta sumber internet yang berkaitan dengan penelitian.

## 2. Dokumentasi

Teknik dalam pengumpulan data pada penelitian ini selanjutnya menggunakan Teknik dokumentasi yang sudah atau telah ada sebelumnya atau telah dilakukan Teknik dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumentasi pada penelitian ini adalah dokumentasi yang berupa tayangan vidio yang dipublikasikan dalam *channel youtube* dan beberapa vidio pendek pada aplikasi tiktok serta beberapa foto yang diunggah pada aplikasi Instagram.

## E. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data merupakan metode atau cara untuk mengolah data serta mengumpulkan data yang dibutuhkan atau yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis data ini bertujuan untuk memperinci atau menguraikan suatu informasi data yang diperoleh yang untuk kemudian diolah dan dipecahkan permasalahannya. Pengumpulan data pada penelitian ini dikumpulkan berdasarkan teori deskriptif analitik, yang mana seluruh data yang didapat kemudian dideskripsikan, dan akan dianalisis menggunakan hukum-hukum islam yang berlaku. Kemudian, selain itu juga data yang diperoleh akan diolah menggunakan pemikiran deduktif, yakni suatu proses pemikiran yang sumbernya dari mengkaji data yang diperoleh secara umum

untuk kemudian dikaitkan kepada hal yang khusus yang bertujuan untuk menarik suatu kesimpulan dalam suatu permasalahan.

Selain itu juga penelitian ini menggunakan analisis konten yang mana penelitian ini bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi pada media massa yang menjadi objek utama dalam penelitian ini. Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap konten Youtube Vazo Ahmad yang di dalamnya memuat serangkaian acara yang mana Youtuber Riricil menjadi objek pada perayaan *bridal shower*. Dan selain itu juga terdapat Instagram dan tiktok yang menyajikan dokumentasi mengenai perayaan *Bridal Shower* yang dilakukan oleh Youtuber ini.

#### **F. Keabsahan Data**

Dalam suatu penelitian, peneliti harus melihat dan memastikan kesahihan data yang diperoleh sebelum dipublikasikan, pengecekan data untuk memperoleh keabsahan tentunya harus melalui beberapa tahapan pengujian yang salah satunya ialah uji validasi serta uji realibilitas. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan keabsahan triangulasi. Terdapat dua triangulasi dalam penelitian ini yakni triangulasi sumber dan triangulasi Teknik. Triangulasi sumber merupakan suatu cara pengecekan data yang penulis dapatkan dari berbagai sumber. Triangulasi yang kedua ialah triangulasi teknik, dalam triangulasi ini penulis melakukan suatu pengecekan data menggunakan sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Nazir, “*Metode Penelitian*”, (Bogor: Ghalia Indonesia 2014)

## G. Tahapan Penelitian

Pada penelitian ada beberapa tahap penting yang harus dilalui oleh peneliti, yang pertama yakni tahap analisa konten, tahap pengumpulan data, dan tahap analisa data. Tahap pertama yang dilakukan peneliti adalah tahap analisa konten yang mana subjek dari penelitian ini adalah seorang selebgram atau konten creator yaitu Riricil, peneliti mengamati suatu bahan penelitian yang kemudian dianalisa yaitu tayangan youtube, tiktok, dan beberapa foto di Instagram yang kemudian data tersebut dikumpulkan. Tahap yang kedua yaitu pengumpulan data, pengumpulan data di sini merupakan pencarian beberapa data atau sumber yang berkaitan dengan subjek penelitian yang dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa sumber yakni Al-Qur'an, Hadist, buku, artikel, jurnal dan beberapa sumber lainnya. Tahap yang terakhir adalah analisa data, yang dimaksud dari analisa data disini adalah data yang diperoleh dari tahap pertama dan kedua kemudia dikaitan untuk dianalisa dan ditemukan kesimpulannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Pelaksanaan Perayaan *Bridal Shower* Yang Dilakukan Selebgram Riricil

##### 1. Sejarah *Bridal Shower*

Tradisi *Bridal shower* pertama kali muncul pada tahun 1890 di Negara Belanda, menurut sejarahnya pada tahun itu terdapat seorang pemuda miskin yang menginginkan seorang gadis untuk dinikahinya. Namun, ayah dari seorang gadis tersebut menolak lamaran sang pemuda dengan alasan faktor ekonomi yang tidak mencukupi.

Melihat kesulitan dan kesedihan seorang pemuda tadi, menimbulkan belas kasihan dari kalangan sahabat dan kerabatnya sehingga mereka berinisiatif untuk mengumpulkan dan memberikan hadiah seperti uang dan barang guna dijadikan mahar untuk meminang gadis tersebut. Akhirnya pinangan pemuda tersebut diterima oleh ayah gadis tersebut dan mereka hidup bahagia.<sup>30</sup>

Kemudian amalan *Bridal Shower* ini berkembang dan digunakan negara-negara besar lainnya seperti Amerika Serikat. Di negara maju ini pada tahun 1900, *bridal shower* mulai dikenal dan banyak masyarakat yang tertarik untuk mempraktikkannya. Pada tahun 1890, para wanita atau kerabat dari calon pengantin menggunakan tren ini dengan memberikan hadiah dengan cara hadiah yang terkumpul diletakkan dalam payung yang kemudian diserahkan kepada calon pengantin untuk

---

<sup>30</sup> Febrina Merri, Zuber Ahmad, "Fenomena *Bridal Shower* Di Kalangan Muslimah Kota Surakarta" Universitas Sebelas Maret, Surakarta, t.p.t.t.: 114.



dibuka di atas kepala. Maka dari sinilah kata *shower* atau pancuran bermula. Calon pengantin yang membuka payung berhadiah itu akan teruji oleh hadiah-hadiah yang disiapkan oleh para sahabatnya.<sup>31</sup> Perayaan *Bridal Shower* dikemas dengan berbagai versi oleh para pelakunya sesuai yang mereka inginkan, dan biasanya faktor *budget* atau keuangan dari masing-masing sahabat atau orang yang merayakan juga diperhitungkan. Rata-rata perayaan *bridal shower* ini dilakukan oleh kalangan ekonomi menengah keatas dengan system iuran dari masing-masing individual atau sahabat dari calon pengantin.

Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi atau menjadi latar belakang diadakannya perayaan *bridal shower* :

➤ Pernikahan merupakan momen penting dan special maka dari itu sebagai sahabat atau kerabat, perayaan *bridal shower* merupakan

wujud ikut serta dalam kebahagiaan calon pengantin.

➤ Kedekatan secara fisik dan emosional seorang sahabat dan calon pengantin menyebabkan timbulnya suatu tuntutan alamiah dikalangan kelompok atau individual seorang sahabat untuk memberikan suatu kesan dan dapat selalu dikenang dan bahkan menimbulkan perasaan tidak nyaman atau rasa bersalah jika tidak dilakukan. Maka perayaan *Bridal Shower* ini dimaknai sebagai persembahan turut ber kebahagiaannya para sahabat melihat calon pengantin yang akan melepas masa lajangnya dan menikah.

---

<sup>31</sup> Muryida Anis, Anuar Mohd, "Amalan Bridel Shower Dalam Majlis Perkahwinan Melayu Islam Menurut Persepektif Hukum Islam" Jurnal Islam dan Masyarakat Kontenporer, 2 (November, 2020): 152.

- Sebagai bentuk perpisahan, jadi perayaan *bridal shower* yang diadakan oleh kerabat atau sahabat calon pengantin ini merupakan simbol perpisahan karena berkurangnya waktu calon pengantin dengan sahabatnya setelah menikah, karena setelah berumah tangga keluarganya sepenuhnya menjadi prioritas utama yang harus menjadi ketaan seorang istri kepada suami untuk berbakti dan mengabdikan.
- Mengikuti perkembangan zaman atau tren. Sebagai kaum Wanita yang lebih memperhatikan perkembangan zaman atau selalu *up to date*, maka perkembangan tren dan budaya ini menjadikan hal yang perlu untuk diadakan untuk menghindari ketinggalan zaman dan tentunya sebagai kebutuhan konten yang selanjutnya akan diupload di social media sebagai konsumsi publik<sup>32</sup>.

## 2. Prosesi Perayaan *Bridal Shower* Selebgram Riricil

Riricil atau Riri Savitri kelahiran tahun 1995 yang beragama Islam, merupakan selebgram yang meniti karirnya berawal dari seorang SPG atau *Sales Promotion Girl* hingga menjadi seorang manager artis terkenal yaitu Ria Ricis. Di sini awal mula selebgram ini merintis karir yang awalnya menjadi seorang manager hingga menjadi seorang selebgram yang banyak dikagumi netizen hingga memiliki *followers* Instagram kurang lebih 8jt followers atau pengikut hingga saat ini.<sup>33</sup> Sifat

<sup>32</sup> Fransisca Maria, "Bridal Shower Sebagai Gaya Hidup Melepas Masa Lajang Di Kalangan Wanita Surabaya" Departemen Antropologi, FISIP, Universitas Airlangga, 237.

<sup>33</sup> Internet, <https://www.mengerti.id/sosok/pr-6647384609/riricil-itu-siapa-cek-profil-biodata-dan-agama-manajer-ria-ricis-lengkap-dengan-umur-pendidikan-instagram>, yang diakses pada tanggal 22 Mei 2023.

yang ramah dan *humble* menjadikan selebgram ini banyak disukai dan memiliki banyak sahabat.

Sekitar bulan Maret tahun 2023 Riricil ini tengah sibuk mempersiapkan pernikahannya. Selain menjalankan serangkaian tradisi dari keluarga seperti siraman dan pengajian, Selebgram ini juga melaksanakan rangkaian acara pra nikah salah satunya *Bridal Shower* atau perayaan melepas lajang. Perayaan ini diadakan dan dimeriahkan oleh beberapa kerabat dan sahabat-sahabat Riricil di sebuah restaurant mewah di Jakarta seminggu sebelum terlaksananya sebuah pernikahan. Melalui berita di social media seperti Instagram, tiktok, dan youtube, perayaan *bridal shower* yang diadakan para sahabat Riricil dihadiri oleh beberapa selebgram dan seleb tiktok seperti Aryesh Jiannarta, Ella Yulia, Banu, Vazo Ahmad, Chaca, Fhia Alfia dan Reza, Ibnu Lita dan banyak lagi.

Dalam sebuah tayangan yang diupload dalam platform social media seperti youtube channel Vazo Achmad dan beberapa minivlog yang diupload di akun seleb tiktok seperti Fhia Alfia dan Aryesh Jiannarta dengan tema baju berwarna merah muda dan putih. Perayaan *bridal shower* yang diadakan sahabat Riricil merupakan suatu kejutan yang disiapkan bersama-sama tanpa sepengetahuan Riricil. *Bridal Shower* tersebut dilaksanakan dengan penuh kemeriahan dengan berbagai dekorasi mewah seperti bunga, lilin, balon, dan berbagai kue.

Sebelum kehadiran Riricil di sebuah restaurant tersebut para sahabat Riricil sudah terlebih dahulu hadir dan mempersiapkan segala sesuatu yang di butuhkan seperti mahkota, selendang yang bertuliskan *Bride to be*, dan berbagai macam alat *make up* seperti lipstik dan *eyeshadow* yang nantinya di jadikan alat untuk corat coret muka Riricil sebagai simbol seru-seruan dan sebelum menjadi pengantin yang cantik, calon pengantin harus merayakan kebahagiaan dengan sahabatnya dengan menuruti kemauan sahabat dengan menjadikan mukanya jelek sementara akibat corat coret tersebut.

Setelah persiapan telah selesai, maka tokoh utama yakni Riricil datang ke restaurant tersebut dan mendapatkan sambutan ramai dan hangat dari sahabat-sahabatnya. Karena sifatny kejutan, maka Riricil sengaja diundang untuk hadir telat dan tidak mengetahui akan perayaan ini. Riricil datang dengan *dress* putih bercetak hitam dengan kerudung yang berwarna hitam. Proses penyambutan dilakukan dengan menyematkan mahkota di atas kepala Riricil dan memberikan selendang yang bertuliskan *bride to be* tersebut. Prosesi selanjutnya dilanjutkan dengan pemotongan kue yang disediakan oleh para sahabat. Ada beberapa macam potong kue yang sudah disiapkan salah satu kue yang disiapkan untuk Riricil dan memberikan perhatian lebih adalah kue yang berbentuk seorang laki-laki dan perempuan sedang bersenggama. Tidak hanya kue, dekorasi dalam perayaan *bridal shower* ini juga menjadi perhatian, balon yang menghiasi ruangan tersebut berbentuk alat kelamin

laki-laki. Filosofi dari kue dan balon tersebut merupakan gambaran masa yang akan dilewati oleh calon pengantin atau Riricil dan sifatnya becanda untuk ajang seru-seruan yang bertujuan memeriahkan acara tersebut.

Setelah prosesi potong kue, acara ini makin seru karena sampai pada tahap corat coret wajah oleh semua sahabat untuk Riricil. Ada beberapa alat *meke up* dengan berbagai warna dipasangkan seabstrak dan sejelek mungkin di wajah Riricil. Semua orang yang hadir dibebaskan untuk menggambar apapun di wajah Riricil sampai terlihat cemong dan berantakan. tampak wajah Riricil telah dicoreti berbagai gambar dan warna, terdapat gambar silang di dahi dan gambar alat kelamin laki-laki di hidung Riricil serta bibir yang terlihat seperti badut akibat terlalu banyak polesan dari lipstik. Tentunya itu semua merupakan kesengajaan yang dilakukan sahabat-sahabat Riricil dengan tujuan sebagai ajang becanda dan seru-seruan, namun hal seperti ini merupakan hal yang tidak boleh dilewatkan didalam suatu perayaan melepas lajang atau *bridal shower*, bahkan di luar negeri hal yang ini menjadi hal yang biasa dan bisa melebihi perayaan di Indonesia. Setelah ajang corat coret ini selesai, mereka bersama mengabadikan moment tersebut dengan foto bersama dan tentunya dijadikan vidio untuk diupload di social media dari masing-masing yang memeriahkan acara tersebut.<sup>34</sup>

---


<sup>34</sup> Achamd Vazo, "Bridal Shower Riricilll Kuenya Buat Ngakak Sekebon" Channel Youtube Vazo Achmad, Februari 1, 2023, <https://youtu.be/UW--fQthQIY>




Gambar 4.2 : hasil corat-coret wajah Riricil



Gambar 4.3 : Kue yang berbentuk hubungan suami istri



Gambar 4.4 : kue yang di sensor karena berbentuk alat vital



Gambar 4.5 : kerabat dan sahabat Riricil yang merayakan *bridal shower*



Gambar 4.6 : beberapa komentar netizen terhadap tayangan video perayaan *bridal shower* Riricil

## B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perayaan Bridal Shower yang Dilakukan Selebgram Riricil

Perayaan *Bridal Shower* merupakan suatu perayaan melepas lajang yang awal munculnya karena pengaruh budaya populer dari luar negeri yang masuk dan berkembang di masyarakat Indonesia. Perayaan ini merupakan perayaan pra nikah atau perayaan sebelum melangsungkan pernikahan yang dilakukan oleh para sahabat atau kerabat calon pengantin untuk calon pengantin perempuan. Dikalangan ekonomi menengah keatas, perayaan *bridal shower* ini sering dilakukan dan dirayakan dengan berbagai macam versi. Seperti halnya selebgram Riricil yang merayakan *bridal shower* ini dengan mewah dan meriah. Sebagai umat Islam yang baik, tentunya kita harus



memperhatikan apa saja dan bagaimana kita berperilaku baik Ketika sendiri ataupun ketika bersama dengan orang lain. Agama merupakan pondasi atau pedoman dalam menjalankan hidup, maka dari itu Islam sendiri memiliki hukum yang berlaku untuk umatnya yang harus dijadikan suatu pedoman atau pegangan dalam bersikap atau berperilaku. Dengan maraknya perayaan melepas lajang atau *bridal shower* yang ada di Indonesia yang diadopsi dari budaya Barat maka banyak sekali seorang Wanita yang melakukannya dan menjadikan suatu hal yang harus dilakukan, namun bagaimana Islam memandang dan menghukumi perayaan tersebut ?

*Bridal shower* memiliki makna merayakan yang berarti menunjukkan rasa syukur atas sesuatu yang telah dicapai atau akan dicapai. Bridal shower hakikatnya memiliki tujuan membahagiakan seseorang, di dalamnya terdapat serangkaian acara yang diikuti oleh sahabat atau kerabat terdekat untuk berkumpul, bersenda gurau, tukar cerita dan pengalaman serta membagi kebahagiaan, perayaan ini juga merupakan hadiah untuk calon pengantin karena telah mencapai kehidupan yang selangkah lebih maju dalam artian akan memiliki kehidupan yang baru. Perayaan ini juga mengandung makna memperkuat silaturahmi dan persaudaraan antar sesama. Sudah kita ketahui bahwa silaturahmi dan menebar kebaikan merupakan suatu amalan yang dianjurkan dalam agama Islam. Namun, dalam suatu perayaan *bridal shower* atau melepas lajang disini terdapat unsur yang mengurangi nilai positif terhadap makna silaturahmi yang terkandung dalam perayaan ini. Perayaan *bridal shower* yang berlebihan dan terdapat tayangan atau prosesi yang

memperlihatkan hubungan seksual melalui bentuk kue dan balon merupakan hal yang tak sepatutnya dipertontonkan. Maka dalam hal ini banyak pendapat atau persektif Hukum Islam mwnanggapi perayaan melepas lajang atau *bridal shower* ini yang akan dijelaskan pada penjabaran berikut.

#### 1. Analisis *tashabbuh* (penyerupaan) Terhadap Budaya Barat

*Tashabbuh* berasal dari kata *tasabbaha* yang memiliki arti penyerupaan. Yang dimaksud penyerupaan di sini ialah persamaan pada warna atau sifat. Di dalam suatu hadits Ibn Umar, yang berbunyi “Barang siapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia termasuk sebahagian daripada kaum tersebut”. Dalam hadits tersebut memiliki makna menyerupai adalah dalam hal misal berhias, perbuatan yang hampir sama, cara berbakaian dan berbagai sikap yang menyerupai suatu kaum. Suatu kaum yang dimaksud di sini merupakan orang kafir atau non muslim.

Tradisi *bridal shower* yang merupakan ritual budaya dari negara barat dan bukan tradisi Islam ataupun budaya Indonesia menggiring persepektif masyarakat pada tindakan *tashabbuh* atau penyerupaan yang sudah jelas dilarang oleh Islam.<sup>35</sup>

Di dalam Al-Qur’an surah Albaqarah ayat 104, dijelaskan bahwa Allah SWT melarang semua bentuk penyerupaan terhadap perbuatan dan perkataan orang-orang kafir,

أَلَيْمٌ عَذَابٌ ۖ وَاللَّكَافِرِينَ ۖ وَاسْمَعُوا أَنْظُرْنَا وَفُؤُلُوا رَاعِنَا تَقُولُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيْهَآ يَا

<sup>35</sup> Anis, Anuar, “The Practise Of Bridal Shower In The Malay-Muslim Wedding Ceremony According To Islamic Law”, Jurnal Islam dan Masyarakat Kontenporer, Universiti Zainal Abidin Malaysia, (November 2020): 156.

Artinya :” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): ‘Raa’ina,’ tetapi katakanlah: ‘Unzhurna,’ dan dengarlah.” Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.<sup>36</sup>

Maksud dari ayat tersebut adalah Allah melarang orang mukmin berkata “Raa’ina” yang kata ini memiliki makna penghinaan, kebodohan, atau kedunguan. Allah SWT memerintahkan hendaknya kita menggunakan kata “Undzurna” yang memiliki arti dengarlah. Kata Raa’ina merupakan sebutan yang dilakukan kaum Yahudi yang pada zamannya digunakan kata tersebut untuk Nabi Muhammad SAW dan Allah melarangnya serta menjanjikan siksaan yang pedih bagi orang kafir dan orang yang menghina Rasulullah atau menggunakan kata-kata tersebut.

Selain itu juga di dalam surah ali-‘Imran ayat 156 menjelaskan

bahwasannya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لَآخِ وَآخِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي  
الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا لُغُزًى لَوْ كَانُوا عَنْ دَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذ  
لِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu seperti orang-orang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudaranya apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi atau berperang, Sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh.” (Dengan perkataan) yang demikian itu, karena Allah hendak menimbulkan rasa penyesalan di hati mereka. Allah menghidupkan dan

<sup>36</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *AlQur'an dan Terjemah*, (Bandung: Marwah,2010), 16.

*mematikan, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>37</sup>*

Dalam ayat tersebut dijelaskan lagi bahwasannya Allah melarang hambanya berperilaku seperti orang kafir. Hal ini juga diperkuat dengan sebuah hadit yang berbunyi ;

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Artinya : *“Barang siapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk Sebagian dari pada mereka”*

Berdasarkan beberapa ayat Al-Qur’an dan Hadits yang dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketegasan yang menyuruh meninggalkan segala perbuatan yang sumbernya bukan dari orang Islam atau menyerupai suatu kaum yaitu kaum kafir. Bisa ditarik kesimpulan bahwa, barang siapa yang melakukan hal yang menyerupai orang kafir maka hukumnya haram. Namun, dalam hal ini juga perlu ditelaah atau di analisis kembali mengenai masalah suatu kejadian atau perbuatan. Sekitar tahun 626 Masehi, terjadi suatu perang di kota Madinah yang melibatkan Rasulullah Muhammad Saw berperang melawan sekutu yang terdiri dari Bani Quraidzah, Bani Nadhir, kaum Ghatafan, serta kaum Quraisy. Pada peperangan tersebut terdapat suatu peristiwa yang mana Nabi Muhammad melakukan suatu trik atay strategi melawan sekutu dengan cara bukan strategi orang islam melainkan strategi yang idenya bersumber dari kaum kafir. Seperti contoh peristiwa Nabi Muhammad

---

<sup>37</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Bandung: Marwah,2010), 70.

pernah menggunakan teknologi mengorek parit Ketika perang Khandaq dan Nabi Muhammad pernah menggunakan alas kaki yang bukan dari orang Islam. Maka dari peristiwa ini akan menjadi hujah bahwasannya tidak semua perkara diadaptasi dari praktik bukan Islam adalah suatu perbuatan yang dilarang dan dihukumi haram.<sup>38</sup>

Perayaan *bridal shower* merupakan suatu perayaan yang memang menyerupai orang kafir karena tradisi ini awal mulanya berasal dari budaya barat yang menganut ajaran bukan Islam atau non muslim. Namun, makna dan tujuan perayaan *bridal shower* di sini bermacam-macam yang sifatnya memberikan suatu hal kebaikan. Seperti pada perayaan *bridal shower* yang dirayakan untuk Riricil bukan hanya untuk kebutuhan konten dan menjadi konsumsi public, akan tetapi di dalamnya tersirat makna memperkuat tali silaturahmi di antara para kerabat atau sahabat, selain itu juga memberi kesenangan dan hadiah seperti yang dilakukan dalam perayaan *bridal shower* ini merupakan suatu yang sangat dianjurkan dalam Islam. Di dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujarat ayat 10 dijelaskan bahwa ;

□ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : “*Sesungguhnya prang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudara (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat Rahmat*”.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Anis, Anuar, “The Practise Of Bridal Shower In The Malay-Muslim Wedding Ceremony According To Islamic Law”, Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer, Universiti Zainal Abidin Malaysia, (November 2020): 160.

<sup>39</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung:Maewah,2010), 516.

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Anshari menyebutkan bahwa ;

تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، ذَرَّهُ

yang artinya : “Beribadahlah pada Allah SWT dengan sempurna jangan syirik,dirikan sholat, zakat, dan jalinlah silaturahmi dengan orang tua dan saudara”

Perayaan *bridal shower* selain mengandung makna silaturahmi, perayaan tersebut juga disertai dengan pemberian hadiah yang diberikan untuk calon pengantin dari sahabat atau kerabat yang merayakan *bridal shower* tersebut. Pemberian hadiah yang dilakukan pada perayaan melepas lajang atau *bridal shower* ini merupakan bentuk dari simpati kepada calon pengantin, hadiah yang diberikan pada umumnya berbentuk keperluan calon pengantin nantinya setelah berumah tangga seperti barang keperluan dapur ataupun pakaian tidur. Pemberian hadiah merupakan hal yang dianjurkan dalam Islam. Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 177 memperjelas tentang pemberian hadiah yang bunyinya :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۚ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ۖ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۚ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۚ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۚ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Makna dari sepenggal ayat diatas adalah, tanda ketaqwaan seseorang bukan hanya mengubah pandangan dari timur kebarat

melainkan melakukan kebajikan berupa memberi harta kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan musafir yang memerlukan pertolongan serta orang-orang yang memerlukan bantuan.<sup>40</sup>

Dalam sebuah Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menjelaskan bahwa;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَهَادُّوا تَحَابُّوا

Artinya :” Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallahu ‘alaihi wa sallam bersabda “Saling memberi hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai”<sup>41</sup>.

Dari penggalan Hadits dan Ayat Al-Qur’an di atas, maka jika kita melihat masalah dari suatu kejadian, maka hal tersebut diperbolehkan dengan catatan tidak jauh dari syariat islam.

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. *Bridal Shower* Sebagai Nilai *Mashlahah*

*Bridal Shower* merupakan perayaan pra pernikahan yang dilakukan oleh calon pengantin dan melibatkan para sahabat dan kerabatnya yang menjadi pelaksana suatu acara ini. Ritual pra pernikahan ini adalah sebuah acara yang dilakukan atas dasar perayaan melepas lajang, perayaan yang dilakukan karena dianggap calon pengantin yang melakukan perayaan ini sebentar lagi akan menjalani kehidupan baru dan tidak lagi melajang, hal

<sup>40</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Bandung:Marwah,2010),27.

<sup>41</sup> Eny Latifah, “Eksistensi Peranan Hadiah Pada *Islamic Microfinance Institutions*”, Triangle 1, no.1 (April,2020) : 75.

itu menimbulkan perasaan bahagia baik untuk calon pengantin maupun orang terdekatnya yang turut bahagia seperti sahabat dan kerabat calon pengantin. Perayaan *bridal shower* ini merupakan ritual atau budaya orang barat yang kemudian akibat kemajuan teknologi dan globalisasi masuk dan dipraktikkan oleh warga Indonesia.

Telah marak sekali tradisi *bridal shower* ini dikalangan orang dengan ekonomi menengah keatas, perayaan ini banyak terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, Yogyakarta dan lain sebagainya. Tradisi ini bisa dikatakan suatu party atau pesta, sebuah pesta yang di dalamnya terdapat serangkaian prosesi yang dilakukan oleh sahabat atau kerabat calon pengantin untuk calon pengantin tersebut. Umumnya perayaan ini dilakukan dengan pesta yang meriah dan mewah di sebuah café, restaurant bahkan hotel dengan dekorasi yang sangat cantik, kemudian ada prosesi lainnya seperti bermain game dan corat coret wajah calon pengantin.<sup>42</sup> Seperti yang dilakukan seorang selebgram baru-baru ini yaitu Riricil yang mendapat kejutan dari kerabat dan teman dekatnya yang merayakan *bridal shower* di suatu restaurant di Jakarta. Perayaan tersebut sama halnya dengan perayaan-perayaan *bridal shower* yang sudah banyak dilakukan, namun ada yang menarik pada prosesi perayaan *bridal shower* Riricil, dalam tayangan youtube Vezo Ahmad dekorasi dari balon, kue, dan coretan wajah yang termasuk dalam prosesi ini semua menggambarkan tentang sex, seperti balon yang berbentuk alat kelamin

---

<sup>42</sup>Maria Fransisca, “*Bridal shower Sebagai Gaya Hidup Melepas Masa Lajang Di Kalangan Wanita Surabaya*”, Departemen Antropologi, Universitas Airlangga, t.t. :233.



laki-laki, kue yang berbentuk Wanita dan pria sedang berhubungan badan, dan wajah yang digambari alat kelamin laki-laki dan coretan lainnya.

*Bridal shower* merupakan suatu perayaan yang menimbulkan suatu hal yang bisa dikatakan berlebihan karena orang yang melakukan perayaan ini harus menyiapkan segala sesuatunya mulai dari tempat, hadiah, dan tentunya jasa dekorasi. Namun perayaan pra nikah ini juga bisa bernilai positif jika menimbang suatu *Mashlahah al-Mursalah*. Kemashlahah yang terdapat dalam perayaan ini adalah suatu hubungan social dan persaudaraan yang kuat terjalin antara calon pengantin dan sahabat-sahabatnya, selain itu juga *bridal shower* ini menciptakan rasa solidaritas antar teman dalam hal membantu calon pengantin baik bantuan tenaga ataupun materi yang umumnya di wujudkan dalam sebuah pemberian hadiah yang berkaitan dengan keperluan rumah tangga untuk calon pengantin. Maka dari sinilah terdapat makna tolong menolong dan rasa kemanusiannya terjalin. *Bridal shower* bisa dikatakan mengandung *mashlahah* jika ditinjau dari beberapa hal penting yaitu ;

1. Kemaslahahan ditinjau dari proses yang dipermasalahkan. Maksudnya adalah apakah dalam persoalan tersebut didasari dalil yang menyebutnya penting melakukan hal tersebut.
2. Kemaslahahan ditinjau dari sifatnya yang didasari suatu syara' dan sesuai serta bersifat keharusan namun tidak ada dalil khusus.

3. Kemasalahahan ditinjau dari proses penetapan hukum terhadap suatu kemanfaatan dan tujuan dan didasari oleh dalil khusus.<sup>43</sup>

Dari uraian ketiga hal diatas, perayaan *bridal shower* atau melepas lajang tidak bisa dikatakan memenuhi kategori masalah sehingga dianjurkan untuk dilakukan. Seperti yang diketahui, *bridal shower* merupakan budaya asing yang kemudian diadopsi karena adanya globalisasi dan faktor tren sebagai penunjang berkembangnya perayaan ini sehingga tidak ada syara' atau dalil khusus yang menjelaskan hal yang berkaitan dengan perayaan melepas lajang atau *bridal shower*. Jika dianalisis secara terperinci, perayaan melepas lajang atau *bridal shower* memiliki tujuan bersilaturahmi dan memberi suatu bantuan berupa hadiah kepada calon pengantin yang tentunya itu bersifat kebagusan dan dianjurkan oleh Islam. Dan dilihat dari segi sifatnya, perayaan *bridal shower* ini merupakan ajang kumpul-kumpul suatu kelompok untuk saling bercerita, bersenang-senang sebagai bentuk perpisahan antara calon pengantin dan sahabat yang merupakan simbolik bahwa calon pengantin akan menempuh hidup baru dan tidak seeluasa sebelum menikah dalam bergaul atau bermain dengan sahabat-sahabatnya. Namun, jika dinilai dari segi prosesnya prosesi dalam sebuah perayaan melepas lajang ini memiliki nilai negatif yang bisa dilihat pada prosesi corat coret wajah dan beberapa dekorasi dan kue yang menggambarkan hubungan seksual dan alat vital

---

<sup>43</sup> Aslati, "*Al-Qawa'id Al-Maqashidiah Yang Terkait Dengan Mashlahat Dan Mafsadat*", Jurnal An-nida', No.1 (Juni,2017),17.

manusia. Selain itu juga pada perayaan ini mengandung sifat pemborosan dari hal yang sudah dipersiapkan.

Jika dilihat dari tujuannya, perayaan ini memang memiliki tujuan yang baik dan bagus, namun disisi lain perlu dipertimbangkan juga mengenai nilai etika dan norma yang tidak diterapkan dalam perayaan ini karena mengharuskan corat coret wajah dan beberapa dekorasi yang berkaitan dengan alat vital dan hubungan seksual. Maka segala sesuatu bisa bernilai masalah jika memenuhi suatu syarat. Yang pertama kemaslahatan tersebut harus didukung dengan *nash* dan *syara'*. Harus rasional, pasti, dan bukan sebuah dugaan. Kemaslahatan harus berdasarkan kepentingan umum atau menyangkut orang banyak bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil saja. Maka dari tujuan, sifat, prosesi *bridal shower* ini merupakan perayaan yang memang memiliki nilai manfaat dan hal kebaikan lainnya namun tidak mengandung *syara'*.

Manfaat yang terdapat dalam suatu perayaan ini merupakan *mashlahah* yang ditinjau dari akal manusia dan belum bisa dikatakan masalah yang memenuhi *syara'*. Kemaslahatan harus memperhatikan dan memenuhi lima pokok unsur yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Yang terjadi perayaan *bridal shower* yang dilakukan selegaram Riricil mengandung keborosan sehingga tidak bisa dinilai masalah. Namun, jika perayaan tersebut dilakukan dengan kesederhanaan

dan hanya untuk menolong serta bersilatirahmi maka bisa dikatakan telah sejalan dengan syara'.<sup>44</sup>

Al Ghazali menambahkan syarat *Mashlahah al-Mursalah* agar masalah tersebut dapat dijadikan patokan atau pedoman. Pertama, *Mashlahah* harus bersifat *mula'imah* yaitu *Mashlahah* yang tidak ada petunjuk langsung dari syara'. Kedua, kemashlahatan tersebut harus berada pada tingkat yang *dharuriyyah* dan *hajjiyah*, sedang pada tingkat *tahsiniyyah* tidak dapat dijadikan sebagai alasan. Ketiga, jika berkaitan dengan jiwa maka *Mashlahah* harus bersifat *dharuri*, *qhat.i*, dan *kulli*.

Dari syarat yang diterapkan Al Ghazali, harusnya *bridal shower* mengandung kemashlahatan yang bersifat *mula'imah* yaitu kemashlahatan yang tidak dijelaskan secara langsung oleh *nash*, *ijma'*, dan *Qiyas*. Kemudian kemashlahatan menurut al-Ghazali ialah kemashlahatan yang berada pada tingkatan *dharuriyah* ataupun pada tingkatan *hajjiyah* atau kemashlahatan yang dapat disamakan tingkatannya dengan tingkatan *dharuriyah*. Akan tetapi apabila dikaji lebih lanjut manfaat yang terdapat dalam perayaan *bridal shower* tidak berada pada tingkatan yang *dharuriyah* maupun pada tingkatan *hajjiyah*. Sehingga kemashlahatan yang terdapat dalam *bridal shower* tidak dapat dibenarkan keberadaannya.

*Mashlahah* menurut pendapat Said Ramadhan al-Buthi syarat yang harus dipenuhi agar bisa dikatakan *mashlahah* diantaranya adalah yang

---

<sup>44</sup> Nurul Hikmah, "Bridal Shower Sebagai Resepsi Pra Pernikahan Persepektif *Mashlahah*", Jurnal Al-Ahkam XXIII, no.2 (Desember,2022) :29.

pertama, termasuk kedalam tujuan syara'. Kedua, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Ketiga, tidak bertentangan dengan sunah. Keempat, tidak bertentangan dengan Qiyas. Kelima, tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi.

Menurut Zaky al-Din Sya'ban sesuatu dapat dikatakan Mashlahah al-Mursalah memiliki tiga syarat. Peratama, kemashlatan itu hendaknya kemashlahatan yang tidak terdapat dalil yang bertentangan atau menolak suatu perkara tersebut. Kedua, Mashlahah al-mursalah hendaklah Mashlahah yang dapat dipastikan bukan hal-hal yang samar aatu perkiraan dan rekayasa. Ketiga, Mashlahah al-Mursalah hendaklah Mashlahah yang bersifat umum. Artinya Mashlahah yang terkait dengan kepentingan orang banyak.

Dari penjelasan di atas, bridal shower hendaknya tidak bertentangan dengan dalil dan tidak ada suatu dalil yang menolaknya. Karena bridal shower merupakan budaya barat yang muncul akibat tranding dan kemudian diadopsi masuk ke Indonesia dan belum ada dalil yang menolaknya. Kemudian kemashlahatan yang terdapat dalam bridal shower hendaknya bersifat umum, bukan bersifat khusus. Akan tetapi, sejauh ini kemashlahatan yang terdapat dalam *bridal shower* adalah bersifat khusus yaitu khusus untuk sekelompok orang yang terlibat didalamnya.

Tinjauan Mashlahah terhadap bridal shower sebagai perayaan sebelum pernikahan hendaknya memenuhi syarat-syarat yang dikemukakan oleh para ulama diatas. Walaupun dalam perayaan bridal

shower terdapat beberapa Mashlahah di dalamnya dan baik menurut sekelompok orang yang terlibat di dalamnya, namun kemashlahatan tersebut belum atau bahkan tidak mencapai kemashlahatan yang dikehendaki oleh syara'. Kegiatan yang terdapat dalam kegiatan bridal shower seperti aksi corat coret wajah serta kue yang berbentuk orang berhubungan seksual, begitupun dengan dekorasi yang berbentuk alat vital laki-laki merupakan cara ,mencari kemashlahatan yang salah.<sup>45</sup>

## 2. Adab sebelum pernikahan

Pernikahan dalam Islam merupakan perbuatan yang dimuliakan dan memuliakan Allah SWT telah menjelakan dalam firmanNya bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan secara berpasang-pasangan untung saling melengkapi dan melanjutkan keturunan. Pernikahan ini merupakan ibadah seumur hidup dan dikatakan penyempurna separuh agama jadi sangat dimuliakan. Karena pernikahan merupakan suatu ibadah maka diharapkan sesuatu yang baik dimulai, didapat, dan bahkan diakhiri dengan baik yang tentunya sesuai dengan ajaran dan anjuran agama Islam. Islam memuliakan setiap insan maka dari itu setiap perilaku ada adab atau tata cara yang dianjurkan Islam dan bahkan memiliki dasar hukum yang kuat. Seperti halnya seorang perempuan yang sejatinya dimuliakan oleh Allah. Perempuan dikatakan sebagai berlian yang harus dijaga Marwah dan kehormatannya. Maka dari itu Islam mengajarkan kepada seorang

---

<sup>45</sup> Nurul Hikmah, "Bridal Shower Sebagai Resepsi Pra Pernikahan Persepektif Mashlahah", Jurnal Al-Ahkam XXIII, no.2 (Desember,2022) : 31.

muslimat untuk menutup auratnya agar terlindungi dari syahwat. Selain itu juga Islam melarang keras terhadap perilaku hubungan dengan lawan jenis yang bukan mahram atau pada zaman sekarang dikatakan pacaran. Pacaran sangat ditentang oleh agama sebagai bentuk pencegahan atas hal-hal buruk yang terjadi akibat dari hubungan pacaran. Pacaran yang dikenal di masyarakat merupakan suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki perasaan yang sama yakni saling mencintai an mengasihi tanpa ada hubungan resmi yang dalam hal ini tunanagan atau khitbah. Banyak sekali dampak buruk dari sebuah hubungan pacaran, perasaan saling sayang hingga jatuh cinta yang menggebu-gebu mengakibatkan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan terjadi seperti zina dan bahkan karena sikap sayang dan memiliki tadi seseorang bisa menyakiti pasangannya sendiri baik secara fisik ataupun mental. Banyak sekali kasus yang berkaitan dengan pacaran, maka dari itu Islam sangat menentang hubungan ini. Persepektif masyarakat di zaman modern ini memang sedikit bergeser, mereka beranggapan pacarana sebagai Langkah pra nikah untuk saling mengenal satu sama lain padahal dampak negative dari sebuah pacarana amat banyak. Allah Swt menerangkan dalam firmanNya di surat Al-Isra; ayat 32 bahwasannya *“Dan janganlah kamu mendekati zina, zina itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”* . Pacaran bisa dikatakan sebuah zina karena pacara merupakan suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang jelas-jelas bukan mahram. Tidak hanya kegiatan seksual bukan mahram yang dikatakan zina, akan tetapi kegiatan

seperti pegangan tangan dan saling tatap antara laki-laki dan perempuan bukan mahram juga termasuk zina. Hal ini lah yang banyak terjadi di kalangan para remaja masa kini.

Tidak hanya dimulainya, Islam juga memulainya seorang wanita, karena pacaran dilarang oleh Islam maka anjuran Islam kepada seorang insan yakni menjangankan suatu tahapan sebelum menikah yang dikehendaki Allah seperti Ta'aruf atau perkenalan dan Khitbah atau tunangan. Berikut adalah penjelasan mengenai ta'aruf dan khitbah menurut Islam :

#### 1. Ta'aruf

Ta'aruf berasal dari kata *ta'arafa-yara'arafu-ta'arrufan*, yang memiliki arti berkenalan. Di dalam Islam anjuran untuk saling mengenal satu dengan yang lain sangat dianjurkan. Perkenalan di

sini dimaknai sebagai proses perkenalan yang bertujuan baik untuk

melangsungkan suatu hubungan yang lebih serius. Islam melarang sebuah pacaran bukan selanjutnya tidak memberikan suatu trobosan atau cara agar saling mengenal tanpa menimbulkan suatu keburukan.

Maka ta'aruf ini merupakan prosesi perkenalan yang dianjurkan oleh Islam. Ta'aruf merupakan cara perkenalan yang halal dan dikendaki oleh Allah. Tujuan ta'aruf di sini adalah untuk saling mengenal terutama karakter dan sikap pasangan tanpa adanya unsur kemaksiatan atau hal-hal yang melampaui batas anatara laki-laki dan perempuan, yang selanjutnya hal ini menjadi sebuah pertimbangan



untuk melanjutkan kepada jenjang yang lebih serius. Ta'aruf dilakukan dengan dengan perantara atau mediator yang dalam hal ini seperti orang tua atau saudara dari kedua belah pihak. Taa'aruf ini bisa dilakukan dimana saja dengan saling bertanya untuk mengetahui informasi-informasi tentang pasangan yang dianggap penting saja dan tidak berlebihan. Ta'aruf atau perkenalan yang dianjurkan adalah perkenalan yang tidak melanggar batas-batas yang telah diajarkan Islam. Perkenalan yang dimaksud hanyalah perkenalan yang bersifat penting dan pokok-pokok saja bukan untuk bersenang-senang lalu sering bertemu dengan berkedok perkenalan. Selama proses ta'aruf sedikit atau banyak pertanyaan kedua belah pihak harus melibatkan perantara atau moderator tadi dan setelah itu jika dirasa telah cocok maka sampaikan niat baik tersebut untuk selanjutnya melangkah kepada proses khitbah atau tunangan.<sup>46</sup>

## 2. Khitbah

Khitbah adalah sebuah proses sebelum menikah yang dilakukan sesudah terjadinya ta'aruf dan terdapat kecocokan antara calon pengantin laki-laki dan perempuan. Khitbah merupakan prosesi lamaran atau meminang, dalam proses ini pihak laki-laki mendatangi orang tua atau wali perempuan yang dikehendakinya untuk melamar dan meminta perempuan tersebut untuk menjadi istrinya. Khitbah sendiri bisa dilakukan oleh calon penganti laki-laki

<sup>46</sup>Robith Muti'ul Hakim, "Konsep Felix Siauw Tentang Ta'aruf antara Calon Mempelai Pria dan Calon Mempelai Wanita", Al-Ahwal 7, no.1 (t.b,2014): 70.

langsung ataupun melalui perantara atau perantara yang dalam ini bisa wali atau kerabat dari pihak laki-laki. Didalam sebuah dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 235 Allah SWT menjelaskan bahwasannya

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَلِيمٌ □

“ Tidak dosa bagimu meminang Wanita-wanita dengan sindiran atau menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu, Allah SWT mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dari pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan ma'ruf (sindiran)... ”

Hukum melaksanakan khitbah adalah sunah atas dasar karena Rasulullah SAW pernah melakukan peminangan atas Siti Aisyah r.a. Ada beberapa syarat dalam meminang wanita yang dianjurkan oleh Islam. Syarat yang pertama ialah syarat *muhtasinah*, syarat ini merupakan syarat dimana seorang laki-laki yang akan mengkhitbah hendaknya mempertimbangkan segala sesuatu pada Wanita yang dikehendaknya seperti 1) Wanita itu harus sekufu dengannya, 2) harus memiliki perasaan kasih dan sayang, 3) dianjurkan Wanita yang akan dipinang tidak memiliki hubungan persaudaraan, 4) mengetahui kondisi fisik dan jamani Wanita. Syarat yang kedua, yaitu syarat *lazimah*, syarat ini merupakan syarat yang harus atau

wajib ada sebelum proses khitbah. Syarat ini di antaranya adalah 1) Wanita yang akan dilamar benar-benar berstatus lajang artinya tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain. 2) Wanita yang akan dipinang tidak dalam masa iddah. Adanya beberapa syarat yang tersebut tentunya bukan hanya semata-mata syarat biasa yang bersifat tertulis akan tetapi syarat tersebut menjadi sebuah proses khitbah ini menjadi mudah dan lancar dan mencegah kesalahfahaman dan kemudharatan baik anantara calon pengantin maupun untuk kedua keluarga dari calon pengantin.<sup>47</sup>

Setelah adanya prosesi khitbah ini kedua calon pengantin belum bisa dikatakan sah dan bisa melakukan hubungan yang lebih sebelum melakukan ijab qabul pernikahan. Kedua calon pengantin ini masih bukan muhrim yang sudah selayaknya menjaga pandangan dan batasan-batasan dalam berhubungan. Yang dimaksud mengetahui fisik pasangan dalam syarat khitbah adalah laki-laki yang hendak meminang wanitanya hanya diperbolehkan melihat wajah dan telapak tangannya saja selebihnya masih diharamkan oleh ajaran Islam.

Selain sebagai syarat atau prosesi sebelum menikah, khitbah memiliki hikmah tersendiri yaitu memiliki rasa tenang, aman, tenang, dan percaya diri atas pilihannya karena telah melalui tahap perkenalan pada pasangannya sehingga menghilangkan rasa keraguan dalam masing-masing kedua pasangan. Konsekuensi dari

---

<sup>47</sup> Eliyyil Akbar, "Ta'aruf Dalam Khitbah Persepektif Syafi'i Dan Ja'fari", Masawa 14, no.1 (Januari,2015) : 57.

suatu prosesi khitbah ini adalah laki-laki tidak diperbolehkan melihat pasangannya kecuali wajah dan telapak tangan. Khitbah bukanlah pernikahan, hanya saja pemberian hadiah dan mengikat janji untuk menikahi dan belum terjadi suatu akad pernikahan. Konsekwensi dari khitbah yang dijalankan seorang perempuan adalah tidak boleh bergaul atau membatasi hubungannya dengan laki-laki lain serta tidak menerima khitbah atau ta'aruf dari laki-laki lain serta menjaga pandangannya terhadap orang yang bukan muhrimnya.

Dalam sebuah hadist Riwayat Ahmad Muslim dari 'Abdurrahman bin Syamasah

المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يتتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر.

Artinya : *“(Seorang) mukmin itu saudara bagi mukmin lainnya. Oleh karena itu tidak halal bagi seorang mukmin membeli atas pembelian saudaranya dan tidak pula meminang atas pinangan saudaranya hingga dia meninggalkannya.”*

Maksud dari hadits tersebut adalah larangan menerima khitbah Ketika sebelumnya telah menerima khitbah dari orang lain. Makna dari ini semua adalah pencegahan agar tidak timbul suatu masalah seperti permusuhan dari dengki serta menimbulkan sakit hati antara salah satu pihak.<sup>48</sup>

<sup>48</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *“Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9”* (Jakarta, Gema Insani, 2011) :22.

Dari penjelasan adab sebelum pernikahan di atas maka sebagai muslim yang baik tentunya harus menjalankan perintah Allah dengan baik. Adanya sebuah adab pra pernikahan adalah semata-mata untuk melindungi dan memuliakan setiap insan terutama perempuan yang harus dijaga dan menjaga kehormatannya. Perayaan bridal shower yang dilakukan selebgram Riricil merupakan perayaan sebelum pernikahan yang dilakukan setelah adanya suatu pertuangan atau khitbah. Maka dari ini yang harus dilakukan adalah adab-adab yang dijelaskan di atas yakni dengan menjaga pandangan, membatasi interaksi antar lawan jenis yang bukan mahramnya serta tidak menerima pinangan dari orang lain.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Perayaan *Bridal Shower* yang dilakukan oleh Riricil dilaksanakan di salah satu restaurant di Jakarta dengan berbagai macam dekorasi seperti bunga, balon, dan kue, dengan nuansa warna merah muda dan putih. Perayaan tersebut dihadiri oleh sahabat-sahabat Riricil yang sangat antusias merayakan *Bridal shower* dengan mewah. Berawal dari kedatangan Riricil yang tanpa diberi tahu oleh sahabatnya akan merayakan *bridal shower* tersebut, kemudian dilanjut dengan pemakaian mahkota dan selendang oleh sahabat Riricil kepada Riricil. Dilanjut dengan pemotongan dan makan Bersama kue yang di sediakan dan terakhir bermain *games* dengan mencorat coret wajah Riricil dengan alat *make up* seperti lipstick dan *eyeshadow* lalu dilanjut dengan sesi dokumentasi dari semua sahabat dengan mengabadikan moment berfoto-foto dan membuat vidio.
2. Jika melihat mekanisme dan proses perayaan *bridal shower* yang terdapat unsur kurang mantas dan tidak ada dalil atau syara' yang menjelaskan tentang perayaan *bridal shower*, maka jika ditinjau dari segi mashlahah perayaan *bridal shower* belum memenuhi syarat mashlahah. Namun, jika menilai dari segi manfaat, niat, serta tujuannya dari perayaan *bridal shower* ini maka hukumnya boleh dengan perayaan yang sederhana dan tidak berlebihan.

**B. Saran**

1. Untuk generasi masa depan dan warga Indonesia hendaklah kita menjaga dan mendahulukan kelestarian adat istiadat leluhur sebagai warisan budaya dan tidak mendahulukan budaya populer atau budaya yang asalnya bukan dari Indonesia yang kemudian digunakan dan bahkan meninggalkan budaya sendiri.
2. Untuk kaum muslim, pintar-pintarlah menelaah atau mengkaji segala sesuatu yang bersifat baru dan berpengaruh dalam Hukum Islam dan jangan mudah terpengaruh tren atau budaya masa kini tanpa melihat dampak dan Hukum atas suatu perbuatan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DARTAR PUSTAKA

- Abidin Zaenal, *Pernikahan Dan Tradisi Perayaan Dalam Persepektif Islam*, Al-Mujaddid Humaniora, no.1 (2020), 6:4.
- Akbar Eliyyil, *Ta'aruf Dalam Khitbah Persepektif Syafi'I dan Ja'fari*, Musawa, No. 1 (2015) 14 : 57.
- Aslati, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiah Yang Terkait Dengan Mashlahat Dan Mafsadat*, Jurnal An-nida', No.1 (2017),17.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *AlQur'an dan Terjemah*. Bandung: Marwah, 2010.
- Anis, Anuar, *The Practise Of Bridal Shower In The Malay-Muslim Wedding Ceremony According To Islamic Law*, Jurnal Islam dan Masyarakat Kontenporer, Universiti Zainal Abidin Malaysia, (November 2020): 160.
- Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Astina, *Bridal Shower: Tren Perayaan Melepas Masa Lajang di Kalangan Perempuan di Kota Makassar*, Emik, no.2 (2020), 3: 64
- Dini, "Mengenal Apa itu Selebgram dan Cara Menjadi Selebgram" Majoo, 30 Maret 2023, <https://majoo.id/solusi/detail/cara-menjadi-selebgram>.
- Dwi Tinuk. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Eny Latifah, *Eksistensi Peran Hadiah Pada Islamic Microfinance Institutions*, Triangle, 2020, 1:75.
- Fransisca Maria Yuwono, *Bridal Shower Sebagai Gaya Hidup Melepas Masa Lajang Di Kalangan Wanita Surabaya*, (Departemen Antropologi, FISIP, Universitas Airlangga), Surabaya, :232.
- Gita Nabila, *Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Okep Pada Pengantin Wanita Dalam Pernikahan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Lumajang* Skripsi, UIN KHAS Jember 2022
- Hikmatullah, *.Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*. Jakarta Timur : Edu Pustaka, 2021.
- Hikmawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pantawan Bunting Sebelum Acara Perkawinan Pada Masyarakat Adat Besemah (Studi Di Kelurahan Kota Baru Lahat)*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Hikmah Nurul, *Bridal Shower Sebagai Resepsi Pra Pernikahan Persepektif Mashlahah*, Jurnal Ahkam, 2020, 2:29.



Internet, <https://www.mengerti.id/sosok/pr-6647384609/riricil-itu-siapa-cek-profil-biodata-dan-agama-manajer-ria-ricis-lengkap-dengan-umur-pendidikan-instagram>, yang diakses pada tanggal 22 Mei 2023.

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Kencana,2011).

Meiutama.Sofyan, *Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang Undangan di Indonesia*, *Wawasan Yuridika*,2018, 2 : 60

Miftahudin Ahmad, *Efektifitas Bimbingan Konseling Pranikah*, 2019, 3: 13

Merri Febrina, *Fenomena Bridal Shower Di Kalangan Muslimah Kota Surakarta*, Surakarta,t.p,t.t. :114.

Muryida Anis, Anuar Mohd, *Amalan Bridel Shower Dalam Majlis Perkahwinan Melayu Islam Menurut Persepektif Hukum Islam*, *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontenporer*,2020, 21 :152

Muti'ul Robith, *Konsep Felix Sooaaw Tentang Ta'aruf Antar Calon Mempelai Pria dan Calon Mempelai Wanita*, *Al-Ahwal*, 2014, 7:70.

Nadifah Riha, Halim Ardillah, *Edukasi Pra Nikah Upaya Pencegahan Perceraian Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, *Amalee*, 2022, 2 : 172

Pitrotussaadah, *Konseling Pranikah untuk Membentuk Keluarga Sakinah dan Menekan Angka Perceraian*, 2022, 3 : 29

Priyantika,Ayu. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngenjok (Memberi Dodol) Sebelum Melangsungkan Perkawinan Pada Adat Ogan (Studi Di Desa Kalibalangan Dusun Saung Marga Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)*, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Qalbi Triudayani L.Patau, *Tinjauan Urf terhadap Tradisi Barodak Rapancar pada Pernikahan Masyarakat Sumbawa di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa*, (Skripsi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

Rismayanti Rebekka, *Komodifikasi Ritual Dalam Praktik Bridal Shower di Yogyakarta*, *Acta Diurna*, No.2 (2020), 16 : 9

Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, *YUDISIA*, No.2 (2016), & : 415.

Setiyawan Daryanto, *Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya*,*Simbolika*, (2018), 4 : 65

Sidiq Umar, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogoo:Nata Karya,2019).

Sinthya Fabiola, *Dampak Budaya Populer Bagi Maru-Maru*, *Tangkoleh Putai*, (2019), 2 : 17

Tantu Asbar, *Arti Pentingnya Pernikahan*, *Al Hikmah*, No.2, (2013), XIV :257.

Utama Winda. *Tentang Ta'aruf*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.

Vazo Achmad. *Bridal Shower Riricilll Kuenya Buat Ngakak Sekebon Youtube*  
Vanzo Ahmad, Februari 1, 2023. <https://youtu.be/UW--fQthQIY>.

Wiriany Detya, Vidia Tiarani, *Kekuatan Media Baru Youtube Dalam membentuk Budaya Populer*, Artcomm, No.1, (2019), 2 : 28

Yunus Muhammad, *Hukum Pernikahan Dalam Islam (Wedding Law In Islam)*, ISTIQRA', No.1 (2017), V : 77.

Yuwono, Fransisca Maria. *Bridal Shower Sebagai Gaya Hidup Melepas Masa Lajang Di Kalangan Wanita Surabaya*. Surabaya, t.t.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Melinia Qurrotul A'yun

NIM : S20191096

Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perayaan *Bridal Shower* Menjelang Pernikahan (Studi Kasus Selebgram Riricil)." adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang dirujuk.

Apabila kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari orang lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan semestinya.

Jember, 14 Juni 2023

Saya yang menyatakan



Melinia Qurrotul A'yun

NIM. S20191096

K

## DOKUMENTASI




Kue yang berbentuk alat vital dan gaya berhubungan seksual



Kerabat dan sahabat Riricil yang merupakan pelaksana dari perayaan bridal shower Riricil



Riricil dan sahabatnya Ella




Riricil dan Sahabatnya Vazo Achmad

KIAI


DIQ



Hasil corat-coret wajah Riricil



Komentar netizen dari tayangan *Bridal Shower* Riricil



Komentar netizen atas tayangan perayaan *bridal shower* Riricil

## BIODATA PENULIS



Nama : Melinia Qurrotul A'yun

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 12 Maret 2000

NIM : S20191096

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Islam

Prodi : Hukum Keluarga

Alamat : Dusun Krajan RT 001 RW 001 Desa Plerean

Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember

**Riwayat Pendidikan :**

- |                            |      |
|----------------------------|------|
| 1. RA. MAMBAUL HIKMAH      | 2006 |
| 2. SDN SUMBERPAKEM 01      | 2010 |
| 3. MTsN 6 JEMBER           | 2013 |
| 4. SMK IBRAHIMY 1 SUKOREJO | 2018 |



**Pengalaman Organisasi :**

1. Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syari'ah
2. Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Keluarga Fakultas Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER